

**TANGGUNG JAWAB PENDIRI PERSEROAN TERBATAS
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
(Penelitian Pada Kantor Notaris Muhammad Indra, S.H)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH

DEDY SYAHPUTRA

NPM : 04.480.0194

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

M E D A N

2 0 0 9

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)27/8/24

ABSTRAKSI

Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. Sehingga dapat saja perbuatan-perbuatan pendiri tersebut tidak menjadi tanggung jawab perseroan walaupun sudah berbadan hukum. Oleh karena itu diteliti tentang tanggungjawab pendiri perseroan sebelum dan sesudah memperoleh pengesahan, dan akibat hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan memperoleh pengesahan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu memperoleh data dengan cara membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi hal yang berkaitan dengan materi penelitian, antara lain: peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, kamus umum bahasa Indonesia Kemudian juga dilakukan penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian langsung terhadap objek penelitian pada Kantor Notaris Muhammad Indra, S.H., tentang tanggung jawab pendiri Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pendiri sebelum perseroan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum, adalah berkedudukan sebagai calon pemegang saham dan tindakan pendiri kepada pihak ketiga sebelum perseroan memperoleh pengesahan adalah sah. Namun perbuatan kontrak itu tetap menjadi tanggung jawab pribadi pada pendiri yang membuat kontrak. Sedangkan ketika perseroan telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum, pendiri sebagai pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Akibat hukum terhadap perbuatan-perbuatan pendiri perseroan sebelum memperoleh pengesahan, maka tidak ada harta yang terpisah yang merupakan harta perseroan tersebut. Oleh karena itu tanggung jawab hukumnya terpisah antara tanggung jawab perseroan dengan tanggung jawab pribadi para pendiri perseroan. Dengan demikian, jika terjadi kerugian bagi pihak ketiga, maka pihak ketiga dapat meminta para pendiri perseroan untuk bertanggung jawab secara hukum, termasuk meminta agar harta benda pribadi para pendiri untuk disita.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Penelitian Pada Kantor Notaris Muhammad Indra, S.H)” diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan S1 pada Fakultas Hukum di Universitas Medan Area, Medan, Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penyajian karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Di dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak memperoleh bantuan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Syafaruddin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak H. Abdul Muis, S.H., M.S., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memeriksa dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Syafaruddin, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memeriksa dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak H. Abdul Muis, S.H., M.S., selaku Kepala Jurusan Keperdataan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/8/24

6. Bapak/Ibu Dosen dan para Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Notaris Muhammad Indra, S.H., yang telah membantu penulis dalam hal pemberian data-data hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Teristimewa kepada kedua orangtuaku yang tercinta, Ayahanda Suradi dan Ibunda Rosma. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, bimbingan, materi yang tak terhitung dan telah mencurahkan segenap kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan mendapat gelar sarjana hukum, juga buat adik Helmi, Zeni, Heny, Fii dan Desi tersayang terima kasih atas dukungan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Buat sahabat-sahabat yang telah memberikan dorongan, bantuan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini kepada Binner, Chairil, Indra, Satria HG, Jamal Sitepu, Fachruddin, dan Isak Rivai.
10. Kepada rekan-rekan di kampus UMA yang telah mendampingi dan memberikan semangat bagi penulis menyelesaikan skripsi ini.

Dalam hal ini penulis tidak dapat berbuat apa-apa terutama buat orangtuaku selain doa supaya Tuhan yang membalasnya semua. Dan juga buat semua pihak atas segala jasa dan budi baiknya, kuserahkan kepada Tuhan untuk membalasnya serta semoga senantiasa Tuhan menyertai kita semua.

Akhir kata penulis berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita semua.

Medan, Januari 2009.

Penulis,

DEDY SYAHPUTRA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	7
B. Alasan Pemilihan Judul	8
C. Permasalahan.....	10
D. Hipotesa.....	10
E. Tujuan Penulisan	11
F. Metode Pengumpulan Data.....	11
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS	14
A. Pengertian Perseroan Terbatas.....	14
B. Sejarah Perseroan Terbatas.....	19
C. Modal dan Saham Perseroan Terbatas.....	26
D. Pendirian Perseroan Terbatas	31
BAB III : BADAN HUKUM DAN ORGAN PERSEROAN TERBATAS	45
A. Badan Hukum.....	45
B. Organ Perseroan Terbatas.....	54
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	55
2. Direksi.....	58
3. Komisaris.....	68

BAB IV : TANGGUNG JAWAB PENDIRI PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007	75
A. Tanggung Jawab Pendiri Sebelum dan Setelah Perseroan Memperoleh Pengesahan Badan Hukum.....	75
B. Akibat Hukum Terhadap Perbuatan-Perbuatan Yang Dilakukan oleh Pendiri Sebelum Perseroan Memperoleh Pengesahan.	80
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

Sasaran umum pembangunan Indonesia diarahkan kepada peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata. Untuk mencapai sasaran tersebut, diharapkan Perseroan Terbatas dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sesuai amanah dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perseroan Terbatas (PT) sebelumnya diatur dalam KUH Dagang, Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 berikut perubahannya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971. Namun peraturan tentang Perseroan Terbatas dalam KUH Dagang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang berkembang pesat baik secara nasional maupun internasional.

Untuk menciptakan kesatuan hukum dan untuk kebutuhan hukum baru yang dapat memacu pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi dan dunia usaha serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum, maka pemerintah mengatur kembali secara lengkap mengenai PT dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tanggal 7 Maret 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan adanya Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut maka ketentuan-ketentuan yang mengatur PT dalam KUH Dagang dinyatakan tidak berlaku lagi.¹ Selanjutnya

¹ Lihat, Konsiderans huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23*).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya ditulis dengan UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007)

Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 memberikan pengertian:

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari ketentuan pasal di atas, Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu badan hukum. Menurut I.G. Rai Widjaja bahwa:

Badan hukum adalah suatu badan (*entity*) yang keberadaannya terjadi karena hukum atau undang-undang. Suatu badan hukum (*legal entity*) lahir karena diciptakan oleh undang-undang. Mengapa demikian? Karena badan ini diperlukan oleh masyarakat dan pemerintah. Yang jelas badan hukum dianggap sama dengan manusia, yaitu sebagai “manusia buatan/tiruan” atau “*artificial person*”. Namun secara hukum dapat berfungsi seperti manusia biasa (*natural person* atau *natuurlijke persoon*), dia bisa menggugat ataupun digugat, bisa membuat keputusan dan bisa mempunyai hak dan kewajiban, utang-piutang, mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia biasa.²

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Karena sifatnya perjanjian maka untuk mendirikan perseroan terbatas tentu melibatkan sedikitnya dua orang atau lebih untuk mengadakan perjanjian membuat suatu perkumpulan untuk kerja sama mencari keuntungan yang dinamakan perseroan terbatas.

² I.G. Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Megapoin Divisi dari Kesaint Blanc, Bekasi-Indonesia, 1996, hal. 6-7.

Orang-orang atau badan hukum yang akan mengadakan perjanjian membuat perseroan terbatas, menuangkan isi perjanjian dalam akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris maka akta itu dinamakan akta pendirian yang di dalamnya berisi anggaran dasar. Orang-orang yang mendirikan kemudian memasukkan modal dinamakan sebagai pemegang saham yang berarti pemilik perseroan.³ Selanjutnya untuk memperoleh status badan hukum harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.⁴

Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain. Artinya anggaran dasar adanya menyatu dengan akta pendirian sehingga jika membaca akta pendirian perseroan sebenarnya membaca anggaran dasar perseroan. Antara akta pendirian dengan anggaran dasar tidak dapat dipisahkan.

Dalam beberapa literatur (kepuustakaan) dijumpai ada badan usaha yang berbentuk himpunan orang dan himpunan modal. Himpunan orang (*personen associatie*), misalnya koperasi, firma, *comanditer vennootschap CV*) dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk jenis assosiasi perhimpunan penghimpunan modal salah satunya adalah Perseroan Terbatas (PT). Assosiasi penghimpunan modal (*capital association*) merupakan ciri utamanya adalah yang dipentingkan bagaimana mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya tanpa melihat orang-orangnya. Berbeda halnya dengan assosiasi orang dimana di sini orang perorangan dalam assosiasi tersebut sangat berpengaruh terhadap wadahnya.⁵

³ Sutano, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2005, hal. 22

⁴ Pasal 7 ayat (4) UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007.

⁵ Widi Anis, *Hukum Persekutuan & Perseroan*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2006, hal. 121

Umumnya yang dimaksud dengan asosiasi adalah suatu wadah untuk kerjasama yang relatif lama dan kontinyu antara dua orang atau lebih dengan maksud agar dapat dipermudah mencapai suatu tujuan yang dikehendaki.⁶

Dalam himpunan modal, orang perorangan yang merupakan anggotanya itu mengikatkan diri dalam asosiasi (himpunan) tersebut dianggap telah menyatukan diri. Maka segala tindakan yang dilakukan dalam rangka kerja kelompok itu dipandang sebagai tindakan dari kelompok tersebut. Sekiranya tindakan itu menghasilkan keuntungan atau hak, maka keuntungan atau hak itu merupakan keuntungan atau hak kelompok. Demikian pula sebaliknya kalau mendatangkan kerugian atau hutang maka dianggap sebagai kerugian atau hutang dari kelompok. Yang artinya untuk kerugian atau yang akan membayar hutang tersebut semata-mata akan diambilkan dari kekayaan yang ada dalam kelompok itu. Kalau terjadi harta kekayaan itu tidak mencukupi untuk menanggung rugi atau membayar hutang, maka dianggap sebagai manusia alamiah (*naturlijke persoon*) yang harus menanggungnya dan kalau sampai dinyatakan pailit, maka kelompok itu saja yang pailit tanpa melibatkan orang-orangnya sebagai anggota.⁷

Dalam hal ini, PT merupakan kreasi hukum dan subyek hukum mandiri. PT sebagai subyek hukum mandiri keberadaannya tidak tergantung dari keberadaan para pemegang saham. Sekalipun terjadi pergantian tersebut tidak mengubah keberadaan

⁶ Rudhi Prasetya yang mengutip dari Encyclopedia Britanica-Micropaeda, "Kedudukan Mandiri Dan Pertanggungjawaban Terbatas Dari Perseroan Terbatas", *Disertasi*, Airlangga University Press, 1983, hal. 20., dalam Abdul Muis, *op.cit.*, hal. 122.

⁷ *Ibid.*, hal. 123.

PT selaku "*personal standi in iudicio*" (subyek hukum mandiri). Di sinilah letak perbedaan hakiki antara PT sebagai asosiasi modal persekutuan perdata, seperti Firma dan CV sebagai asosiasi modal perseorangan. "Keberadaan dan Kemandirian Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha Tunggal dan Sebagai Anggota Grup" yaitu berbentuk perseroan yang berdiri untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal terbagi atas saham-saham, dalam hal ini para pemegang saham (pesero) hanya bertanggung-jawab untuk perikatan-perikatan PT sebesar jumlah saham yang mereka miliki. Selanjutnya PT sekaligus adalah wadah yang di dalamnya diwujudkan kerjasama para pemegang saham (asosiasi saham).⁸

Berdasarkan keberadaan PT ini, maka PT mempunyai dua hakekat, yaitu di satu pihak PT merupakan Badan Hukum dan di lain pihak PT sekaligus adalah wadah di dalam mana diwujudkan kerjasama antara pemegang saham (pemilik modal). Dalam konsep PT, jenis saham (PT) yang diperoleh pemilik itu adalah saham atas nama. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas di samping saham atas nama, terdapat pengaturan tentang saham atas bawah ("*aan toonder*"), dalam hal ini saham yang dikeluarkan PT tidak berbentuk atas nama, di sini saham dikeluarkan perusahaan kepada pembawa saham dan pembawa saham tersebut mempunyai legitimasi sebagai pemegang saham dalam PT.⁹

Para pelaku ekonomi lebih memilih bentuk perseroan terbatas Adapun alasannya adalah setiap orang pemilik dana selalu menginginkan risiko seminimal

⁸ *Ibid.*, hal. 124.

⁹ *Ibid.*, hal. 124.



mungkin selain itu juga demi efisiensi.¹⁰ Kegiatan berusaha tersebut dapat dilakukan secara pribadi dengan segala konsekuensinya dan dapat pula dilakukan dalam bentuk kerja sama antar pribadi atau antar kelompok, di samping itu mengenai bentuk usaha yang dipilih pada dasarnya sangat bergantung pada berbagai hal baik faktor internal maupun eksternal dari para pelaku ekonomi yang mendirikan perusahaan.

Selain itu juga sangat beralasan mengapa perseroan terbatas banyak diminati oleh para pelaku ekonomi karena pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham).¹¹ Hal ini sangat relevan dengan realita yang ada dalam lingkungan bisnis. Dimana, organisasi ekonomi (badan usaha) yang dimiliki oleh konglomerat yang menguasai beberapa sektor perekonomian bentuknya adalah perseroan terbatas. Berawal sebagai perusahaan yang biasa saja (kecil), kemudian berkembang menjadi perusahaan raksasa, perseroan yang dikelola oleh pengusaha tersebut mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri dan memberikan keuntungan bagi lembaganya maupun pemegang sahamnya.

Sejak perseroan memperoleh status sebagai badan hukum, maka semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan, menjadi tanggung jawab perseroan, bukan tanggung jawab pribadi dari direksi, komisaris atau pemegang

¹⁰ Djaidir, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Disajikan dalam Seminar Sehari Mengenai Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Kantor Wilayah BRI Sumatera Utara, Medan, 21 Juni 1997, hal. 1.

¹¹ Sri Rejeki Hartono, *Beberapa aspek Permodalan pada Perseroan Terbatas*. Makalah Seminar Nasional, UGM, Yogyakarta, 1995. hal.2.

saham, sebagai organ perseroan¹² tersebut. Hal ini sesuai makna "terbatas" dari badan hukum yang diambilnya/dimilikinya, sedangkan Direksinya tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan yang dikelolanya. Kemudian, pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya.¹³

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan, perlu kiranya diberikan pengertian dan penegasan judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Studi Kasus: Kantor Notaris Muhammad Indra, S.H).

Secara etimologi dapat diberikan pengertian judul di atas adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab adalah suatu akibat lebih lanjut dari suatu sikap tindak yang harus dilunasi oleh setiap pribadi yang telah bersikap tindak.
2. Pendiri orang-orang atau badan hukum yang akan mengadakan perjanjian membuat suatu perseroan terbatas.
3. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar

¹² Pasal 1 angka 2 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007.

¹³ Pasal 3 ayat (1) UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007.

yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁴

B. Alasan Pemilihan Judul

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa sejak perseroan memperoleh status sebagai badan hukum, maka semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan, menjadi tanggung jawab perseroan, bukan tanggung jawab pribadi dari direksi, komisaris atau pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya. Namun, seiring dengan perkembangan dunia usaha dengan berbagai permasalahannya, ternyata Perseroan Terbatas (PT) juga tidak terlepas dari persoalan-persoalan yang menyentuh eksistensi perseroan terbatas itu sendiri. Fenomena yang dapat dilihat adalah adanya asumsi dalam perkara-perkara di pengadilan yang mengidentikkan pendiri perseroan dengan perseroan terbatas itu sendiri sehingga kepada pendiri dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan terbatas yang didirikannya.

Menurut Sudargo Gautama, bahwa menurut hukum Indonesia dibenarkan suatu PT yang belum memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sudah dapat beroperasi dalam praktek. Hanya saja para pihak yang melakukan transaksi dengan PT yang baru didirikan dengan akta notaris tetapi belum memperoleh

¹⁴ Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007.

pengesahan Menteri Hukum dan HAM, harus waspada, bahwa yang bertanggung jawab secara pribadi adalah para pengurus dari PT bersangkutan itu dan tidak bisa diambil langkah-langkah terhadap PT itu sendiri, karena assets dari PT ini belum merupakan harta dari PT itu.¹⁵

Kemudian juga dalam Pasal 12 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 dinyatakan:

- (1) Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan peyeterannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian.
- (2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian.
- (3) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan akta pendirian Perseroan.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) tidak dipenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroan.

Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. Sehingga dapat saja perbuatan-perbuatan pendiri tersebut tidak menjadi tanggung jawab perseroan walaupun sudah berbadan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, khususnya dalam Pasal 12 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, maka dilakukan penelitian dengan judul Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Studi Kasus:

¹⁵ Sudargo Gautama, *Komentar Atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No.1 Perbandingan Dengan Peraturan Lama*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 13.

Kantor Notaris Muhammad Indra, S.H). Hal ini dikarenakan agar di dalam masyarakat tidak terjadi perbedaan pemahaman tentang kedudukan hukum dan tanggung jawab pendiri perseroan. Disamping itu juga untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pendirian suatu perseroan terbatas yang tidak saja mematikan prospek perseroan terbatas itu sendiri, melainkan merugikan pihak ketiga karena bagaimanapun juga pihak ketiga yang beritikad baik harus dilindungi.

C. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tanggungjawab pendiri perseroan sebelum dan sesudah memperoleh pengesahan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan memperoleh pengesahan?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah jawaban sementara dari penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak selalu merupakan jawaban yang dianggap untuk benar atau dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja di pembahasan apa yang dihipotesakan itu ternyata tidak demikian setelah diadakan penelitian.

Adapun hipotesa yang diberikan atas rumusan masalah di atas adalah: bahwa tindakan atau perbuatan pendiri perseroan kepada pihak ketiga sebelum perseroan memperoleh pengesahan badan hukum adalah sah. Artinya tindakan tersebut tidak

sampai batal atau dapat dibatalkan, hanya saja karena perbuatan itu dilakukan sebelum mendapat pengesahan sebagai badan hukum, maka belum berlaku tanggung jawab terbatas sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, bahwa tanggung jawab terbatas tidak berlaku apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Jadi tanggung jawab pendiri tersebut tidak dibebankan kepada perseroan.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian dan penulisan skripsi yang akan dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggungjawab pendiri perseroan sebelum dan sesudah memperoleh pengesahan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pendiri sebelum memperoleh pengesahan.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ilmiah, data adalah merupakan dasar utama karenanya metode penelitian sangat diperhatikan dalam penyusunan skripsi. Untuk mendapatkan hasil yang objektif, ilmiah dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat pula dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh melalui alat pengumpul data yang dilakukan dengan menggunakan, studi kepustakaan dan studi lapangan.¹⁶

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 12.

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*) adalah metode digunakan untuk memperoleh data dengan cara membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi hal yang berkaitan dengan materi penelitian, antara lain: peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, kamus umum bahasa Indonesia.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) adalah suatu metode penelitian yang dilakukan penulis dengan melakukan langsung kepada objek penelitian yang merupakan penelitian pada Kantor Notaris Muhammad Indra, S.H., tentang tanggung jawab pendiri Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini penulisan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab yang pertama ini akan diuraikan tentang: Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian dan Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Pengertian Perseroan Terbatas, Sejarah Perseroan Terbatas, serta Modal dan saham Perseroan Terbatas., Pendirian Perseroan Terbatas yang meliputi pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas di hadapan Notaris, pengesahan

Perseroan memperoleh status Badan Hukum, Pendaftaran dan Pengumuman.

BAB III : BADAN HUKUM DAN ORGAN PERSEROAN TERBATAS

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Badan Hukum, Organ Perseroan Terbatas yang meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, Komisaris.

BAB IV : TANGGUNG JAWAB PENDIRI PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

Sebagaimana lazimnya dalam pembuatan skripsi pada Bab IV adalah merupakan pembahasan pokok. Oleh karena itu, pada bab ini akan dibahas tentang Tanggung Jawab Pendiri Sebelum dan Sesudah Perseroan Memperoleh Pengesahan Badan Hukum, Akibat Hukum Terhadap Perbuatan-Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Pendiri Sebelum Perseroan Memperoleh Pengesahan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V ini adalah merupakan hasil analisis dari uraian bab-bab sebelumnya khususnya hasil analisis dari Bab IV yang merupakan satu kesimpulan dari penulis dan setelah itu akan diberi beberapa saran dalam akhir penulisan sebagai bagi masyarakat umumnya dan khususnya bagi pelaku usaha dalam praktek tentang kedudukan hukum dan tanggung jawab pendiri perseroan. Selanjutnya diakhir Bab V ini akan diikuti dengan Daftar Pustaka yang merupakan daftar rujukan atau

bacaan yang digunakan dalam penulisan ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS

A. Pengertian Perseroan Terbatas

Kata “perseroan” dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan “perseroan terbatas” adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.¹⁷

Di dalam Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, ditetapkan bahwa Perseroan Terbatas selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. “Berbeda dengan *maatschap*, perseroan firma, dan perseroan komanditer, PT adalah suatu badan hukum. Artinya, PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang”.¹⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), definisi mengenai perseroan terbatas ini tidak dijumpai dalam pasal-pasalnyanya. Namun demikian, menurut Sutantya dan Sumantono, dari Pasal 36, 40, 42 dan Pasal 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa suatu Perseroan Terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

¹⁷ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2006, hal. 1.

¹⁸ M. Udin Silalahi, *Badan Hukum Organisasi Perusahaan*, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta, 2005, hal. 7.

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
- b. Adanya pesero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, berhak menentukan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain.
- c. Adapun pengurus (direksi) dan pengawas (komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS.¹⁹

Demikian pula setelah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, juga tidak ditemukan secara tegas di dalam pasal-pasalnya dengan klasifikasi yang bagaimana sehingga suatu badan usaha itu dapat dikategorikan sebagai perseroan terbatas. Ketentuan pasal tersebut hanya menegaskan bahwa perseroan terbatas adalah merupakan badan hukum. Untuk mendapat status badan hukum inipun masih harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT No.40 Tahun 2007 yang menyatakan:

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

Demikian juga yang dikemukakan Agus Budiarto:

Jadi, untuk sampai pada suatu hal yang disebut sebagai badan hukum, maka badan usaha tersebut lebih dahulu harus berbentuk perseroan terbatas. Akan

¹⁹ Sutantyo R. Hadikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hal. 40.

tetapi apa dan bagaimana bentuk perseroan terbatas itu tidak dengan jelas disebutkan di dalam pasal-pasal UUPT No.1 Tahun 1995. Oleh karena itu, UUPT No.1 Tahun 1995 hanya menekankan bahwa merupakan badan hukum bukan saja badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, melainkan juga yayasan dan koperasi. Boleh jadi perseroan terbatas adalah pasti merupakan badan hukum sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (1) UUPT No.1 Tahun 1995 tersebut di atas, walaupun masih bergantung pada syarat tertentu, yaitu setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman (Pasal 7 ayat (6) UUPT No.1 Tahun 1995), tetapi badan hukum belum tentu merupakan perseroan terbatas.²⁰

Menurut Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, dari pernyataan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007) tersebut di atas terdapat 5 hal pokok yang dapat dikemukakan, yaitu:²¹

1. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum;
2. didirikan berdasarkan perjanjian;
3. menjalankan usaha tertentu;
4. memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham;
5. memenuhi persyaratan undang-undang.

Pasal 1 angka 2 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 menyatakan “organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris”.

Berkaitan dengan organ perusahaan tersebut dapat dikemukakan pendapat

I.G. Rai Widjaja yang menyatakan:

Perseroan (PT) merupakan contoh manusia buatan (*artificial person*) atau badan hukum (*legal entity*). Meskipun perseroan bukan manusia secara alamiah, badan hukum itu bisa bertindak sendiri melakukan perbuatan-perbuatan hukum diperlukan. Untuk itu ada yang disebut “*agent*”, yaitu orang yang mewakili perseroan serta bertindak untuk dan atas nama perseroan.

²⁰ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Anggota IKAPI, Jakarta, 2002, hal. 25.

²¹ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Rajawali Press, Jakarta, 1999, hal. 7.

Orang tersebut adalah Direksi yang terdiri atas *natural persons*. Berbeda halnya dengan *natural persons* atau orang, yang setiap saat bisa meninggal, badan hukum tidak bisa mati, kecuali memang dimatikan atau diakhiri keberadaannya oleh hukum atau undang-undang.²²

Dari ketentuan dan pendapat di atas, Perseroan Terbatas adalah suatu organisasi dan mempunyai pengurus yang dinamakan direksi. Sebagai organisasi sudah pasti mempunyai tujuan, pengawasan dilakukan oleh komisaris yang mempunyai wewenang dan kewajiban sesuai dengan ketetapan dalam anggaran dasarnya. Oleh karena itu perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang mempunyai unsur-unsur adanya kekayaan yang terpisah, adanya pemegang saham, dan adanya pengurus.²³

Selanjutnya Perseroan Terbatas dapat dibedakan atas dasar besarnya modal dan jumlah pemegang saham serta perolehan sahamnya, yaitu PT Tertutup (*private*) dan PT. Terbuka (*public*), sebagaimana dijelaskan berikut ini:²⁴

1. PT Tertutup adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, sebagai "PT Biasa" karena dalam kaitannya untuk membedakan dengan PT PMDN, PT PMA dan PT PERSERO. Modal dasar Perseroan Terbatas (PT) ditetapkan besarnya paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah.²⁵ Namun undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang mengatur bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar PT yang berbeda dari ketentuan minimum yang telah ditetapkan tersebut.
2. PT Terbuka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007) adalah perseroan terbatas yang modal dan pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau perseroan terbatas yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar

²² I.G. Rai Widjaya, *op. cit.*, hal. 7.

²³ Agus Budiarto, *op. cit.*, hal. 25-26.

²⁴ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2005, hal.140-141.

²⁵ Setelah berlakunya UUPT No. 40 Tahun 2007, terjadi perubahan besar modal dasar perseroan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32 Modal Dasar Perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta).

Modal. Selanjutnya PT Terbuka atau Perusahaan Publik didasarkan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang tersebut memberikan batas dalam Pasal 1 ayat (22) bahwa: Perusahaan Publik adalah perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bentuk PT adalah salah satu bentuk usaha yang paling banyak dipergunakan dalam dunia usaha, karena mempunyai sifat atau ciri yang khas yang mampu memberikan manfaat yang optimal kepada usaha itu sendiri dengan sebagai asosiasi modal untuk mencari untung atau laba.²⁶

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum (*legal entity*), yaitu badan hukum “mandiri” (*persona standi in judicio*) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha lain, yang dikenal sebagai karakteristik suatu PT yaitu sebagai berikut.²⁷

- 1) Sebagai asosiasi modal;
- 2) Kekayaan dan utang PT adalah terpisah dari kekayaan dan utang Pemegang Saham;
- 3) Pemegang Saham;
 - a. bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, atau tanggung jawab terbatas (*limited liability*);
 - b. tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan (PT) melebihi nilai saham yang telah diambilnya;
 - c. tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan.
- 4) Adanya pemisahan fungsi antara Pemegang Saham dan Pengurus atau Direksi;
- 5) Memiliki Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas;
- 6) Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS.

²⁶ *Ibid.*, hal. 142.

²⁷ *Ibid.*, hal. 142-143.

Dengan demikian Ciri-ciri suatu perseroan adalah.²⁸

- 1) pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan
- 2) pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya, dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Dengan perkataan lain bahwa suatu perseroan merupakan badan hukum mandiri yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) sebagai asosiasi modal;
- 2) kekayaan dan utang perseroan adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham;
- 3) tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada yang disetorkan;
- 4) adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus/Direksi;
- 5) mempunyai komisaris yang berfungsi sebagai pengawas;
- 6) kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

B. Sejarah Perseroan Terbatas

Di dalam masyarakat pada umumnya, dunia perdagangan pada khususnya banyak dijumpai bentuk-bentuk perusahaan antara lain bentuk perusahaan CV., Fa., PT, Koperasi, dan sebagainya.

Perseroan terbatas atau disingkat PT adalah terjemahan bebas dari *Naamzole Vennootschap* atau disingkat NV yang berarti adalah Perseroan tanpa nama. Adapun dipakai perkataan "*namloos*" ditujukan pada keadaan bahwa tidak ada pesero atau pemegang saham (andil) seorangpun yang namanya dipakai oleh perseroan. Tetapi

²⁸ I.G. Rai Widjaja, *op. cit.*, hal. 3.

tidak berarti bahwa suatu NV itu tidak mempunyai nama. Bahkan sebaliknya NV diharuskan memakai nama namun bukan dipakai nama salah seorang atau beberapa orang pemegang saham dan biasanya dipakai nama yang menjadi tujuan dari perseroan itu. Pemakaian nama ini diperlukan agar pihak ketiga mengetahui dengan siapa mereka itu berhadapan atau berhubungan. Soekardono mengatakan bahwa Naamzole tidaklah dipakai di dalam pengertian bahasa ialah ketiadaan pemakaian nama atau tanpa nama melainkan bentuk menjalankan perusahaan ini menurut pasal tersebut (36 ayat 1 KUHD) harus memakai penunjukan nama yang menggambarkan dasar tujuan perusahaan (*voorwerp van hear bedrijt*). Misalnya "Percetakan buku-buku Indonesia", NV jadi suatu nama usaha (*zaak-naam, bedrijfnaam*), bukan nama atau nama-nama orang (orang-orang), sebagai dimaksudkan dalam menjalankan perusahaan dalam bentuk persekutuan dengan firma. Jadi menurut Abdul Muis:

Di pakai istilah "Terbatas" untuk perseroan ini ditujukan pada tanggung jawab atau resiko dari pada pesero atau pemegang saham, yang hanya terbatas pada jumlah sero atau saham yang dimiliki oleh pesero atau pemegang saham tersebut. Mereka tidak akan dapat menderita rugi andaikata perseroan tersebut menderita kerugian melebihi dari jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan itu dengan jalan mengambil sero atau saham. Disinilah sebenarnya inti dari bentuk perusahaan ini yaitu terbatasnya pertanggung jawaban dari pesero atau pemegang sahamnya. Sesuai dengan apa namanya Perseroan Terbatas yang diterjemahkan dari *Naamlooze Vennootschap* itu menurut tujuannya dan bukan menurut harfiah.²⁹

Di dalam KUH Perdata pasal yang tegas menyatakan bahwa Perseroan Terbatas itu adalah badan hukum sebenarnya tidak ada. Lain halnya di Negeri Belanda dimana peraturan-peraturan mengenai NV telah diubah secara radikal oleh Wet dari 2 Juli 1928, Stb. Ned. 1928-216 (mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1929)

²⁹ Abdul Muis, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2001, hal. 125-126.

dan menurut Pasal 37 Wvk Nederland NV itu adalah badan hukum.³⁰ Namun demikian untuk menentukan bahwa Perseroan Terbatas itu adalah badan hukum dapat disimpulkan dari pasal-pasal 40 ayat (2), Pasal 43 dan Pasal 45 ayat (1) masing-masing dari KUHD, di samping itu Pasal 2 ayat (7) dan Pasal 102 Peraturan Kepailitan (*Faillis sements Verordening*).³¹

Untuk sahnya berdiri suatu Perseroan Terbatas, akta pendirian (*statuten*) yang biasanya dalam praktek memuat juga Anggaran Dasar harus dibuat notariil, dengan ancaman kebatalan apabila ini tidak dipenuhi (vide Pasal 38 ayat 1 KUHD) harus dikirimkan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh pengesahannya (*bewillinging*). Kalau diperhatikan Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 3 Juli 1969 No. J.A. 5/67/17 dinyatakan disitu bahwa perseroan terbatas baru menjadi badan hukum, setelah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman, pendaftaran pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan pengumuman anggaran dasarnya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.³²

Di Indonesia lembaga yang mengesahkan suatu Perseroan Terbatas adalah Departemen Kehakiman yang membawahi direktorat Perdata, lain halnya apabila usaha tersebut bergerak dalam bidang Asuransi maka dilihat di dalam praktek, pengesahan tersebut dilakukan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Perasuransian, tetapi pendaftaran tetap dilakukan di dalam buku register yang berada pada Kantor Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Apabila dibandingkan dengan di negeri Belanda maka Menteri Kehakiman (*Minister van*

³⁰ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I (bagian kedua), 1958, hal.105.

³¹ Abdul Muhs, *op. cit.*, hal. 126.

³² *Ibid.*, hal. 126-127.

justitie) tidak memberikan pengesahan, melainkan menerangkan bahwa kepadanya tidak ternyata ada keberatan terhadap NV yang bersangkutan.

Antara dua pengertian ini yaitu *berwilliging* dengan *verklaring van geenbezwaar* mempunyai perbedaan prinsipil. Pada *berwilliging* melekat pengertian persetujuan (*intseeming*), yang berarti Menteri Kehakiman telah menilai isi akta pendirian Perseroan Terbatas itu dan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal-pasal 37 sampai dengan 50 KUHD barulah akta tersebut disahkan. Pengertian persetujuan yang melekat pada kata *berwilliging* itu dianggap tidak memberikan jaminan terhadap NV yang bersangkutan karena *berwilliging* itu sudah benar-benar bersandarkan atas dasar-dasar yang kokoh dan kuat. *Berwilliging* tidak menjamin diindahkannya peraturan dalam undang-undang sedang "*verklaring van geen bezwaar*" dan keharusan menjamin diindahkannya peraturan dalam undang-undang.³³

Dalam praktek, Menteri Kehakiman c/q Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan c/q Direktorat Perdata c/q Direktorat Badan Hukum "memberikan persetujuan" sebagai gantinya kata "*berwilliging*". Soekardono mengatakan dengan pengesahan itu Penetapan Menteri Kehakiman sudah menjamin sahnyanya PT tanpa diindahkannya pasal-pasal yang bersangkutan di dalam KUHD tentang PT oleh Menteri tersebut.³⁴

Memang apabila diperhatikan Keputusan Menteri Kehakiman dalam hal pengesahannya/persetujuan ini di dalam pertimbangan disebutkan. Menimbang bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-

³³ *Ibid.*, hal. 127-128.

³⁴ R. Sokardono, *op. cit.*, hal. 109. Direktorat Badan Hukum sekarang dikenal dengan Subdirektorat Badan Hukum.

syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan pendirian-pendirian perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

Pemberian pengesahan/persetujuan ini juga diperlukan untuk setiap perubahan dalam akta Perseroan Terbatas dan untuk perpanjangan waktu berdiri Perseroan Terbatas. Tetapi dalam hal ini hanya diperlukan pengesahan yang berarti Menteri Kehakiman telah menjamin sahnya Perseroan Terbatas yang dimaksud. Di sinilah terletak campur tangannya pemerintah yang menunjukkan pengawasan preventif dari pemerintah di mana telah diindahkannya peraturan-peraturan tentang Perseroan Terbatas.³⁵

Setelah akta pendirian Perseroan Terbatas itu disahkan oleh Menteri Kehakiman, maka Perseroan tersebut diwajibkan pula mendaftarkannya dalam daftar umum di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang di dalam wilayah hukum Perseroan Terbatas tersebut berkedudukan. Yang harus didaftarkan itu adalah akta pendiriannya beserta perubahan-perubahan apabila ada beserta pengesahannya. Kemudian akta beserta pengesahan harus diumumkan oleh para peserta (*vennoten*) dalam majalah resmi, yaitu Berita Negara Republik Indonesia dan ditempatkan dalam bagian tambahan (Tambahan Berita Negara Republik Indoensia). Dalam Pasal 38 KUHD disebutkan:

Akta perseroan itu harus dibuat dalam bentuk otentik dengan ancaman akan batal. Para pesero diwajibkan untuk mendaftarkan akte itu dalam keseluruhannya beserta izin yang diperolehnya dalam register yang diadakan untuk itu pada panitera raad van justitie dari daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu, dan mengumumkannya dalam surat kabar resmi. Segala sesuatu yang tersebut di atas berlaku terhadap perubahan-perubahan dalam syarat-syarat, atau pada perpanjangan waktu perseroan.

³⁵ *Ibid.*, hal. 128.

Menurut Pasal 38 KUHD di atas yang harus mendaftarkan dan mengumumkannya adalah para peserta/peser (*vennoten*) namun dalam praktek tentu saja yang melakukannya adalah pengurus atau kuasanya.

Selanjutnya dalam Pasal 39 KUHD disebutkan:

Selama pendaftaran dan pengumuman seperti yang termaktub dalam pasal yang lalu belum terjadi, maka para pengurus atas perbuatan mereka, terikat secara pribadi untuk keseluruhannya terhadap pihak ketiga. Modal perseroan dibagi atas saham-saham atau Sero-sero atas nama atau blangko. Para pesero atau pemegang saham atau sero tidak bertanggung jawab lebih daripada jumlah penuh saham-saham itu.

Dari pasal 39 KUHD di atas ditentukan, kelalaian pendaftaran dan pengumuman akta beserta pengesahannya membawa akibat hukum dimana para pengurus bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya kepada pihak ketiga. Dari ketentuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila pengumuman dan pendaftaran telah dilakukan, maka yang bertanggung jawab terhadap pihak luar adalah Perseroan Terbatas sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa sejak itu Perseroan Terbatas mempunyai status atau berkedudukan sebagai badan hukum.

Mengingat ketentuan bunyi Pasal 38 KUHD dimana dikatakan bahwa akta adalah syarat mutlak untuk adanya Perseroan Terbatas, maka sejak saat akta itu disahkan Menteri Kehakiman Perseroan terbatas itu ada dan karenanya Perseroan tersebut sudah dapat beroperasi dalam arti kata sudah mungkin melakukan perbuatan dan tindakan dagang (*handels daden*) yang berhubungan dengan perusahaannya. Sebelum akta pendirian dan anggaran dasar Perseroan Terbatas itu diserahkan oleh Menteri Kehakiman dan belum diumumkan dalam Berita Negara serta didaftarkan di Pengadilan setempat Perseroan Terbatas belum berstatus badan hukum, maka

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.umfa.ac.id) 27/8/24

penguruslah yang terikat secara pribadi untuk seluruhnya bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukannya bagi Perseroan Terbatas.

Dalam W.v.K. Belanda terlihat pertanggung jawab pengurus yang demikian itu dirumuskan lebih jelas dalam Pasal 36 g yang mengatakan:

Dengan tidak mengurangi pertanggung jawab NV pengurus bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya sekedar mengenai perbuatan-perbuatan dalam batas-batas akta pendirian.

Dalam hal akibat kelalaian atau setidak-tidaknya belum dijalankannya pendaftaran dan pengumuman tersebut, redaksi Pasal 36 g W.v.K. Ned (menurut peraturan baru tentang NV di Nederland) adalah lebih jelas. Asasnya ialah tetap sama, yang pertanggung jawabannya para pengurus masing-masing secara pribadi dan untuk seluruhnya di samping pertanggung jawabnya NV sebagai telah diterangkan di muka. Hanya saja pertanggung-jawab yang terakhir ini dalam Pasal 36 W.v.K. Ned, tegas dimasukkan di dalam redaksinya.³⁶

Dengan adanya status badan hukum bagi Perseroan Terbatas, maka Perseroan tersebut lalu berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum. Dalam kedudukan ini Perseroan Terbatas sebagaimana halnya dengan subjek hukum lainnya yaitu manusia lalu dapat memiliki kekayaan, mempunyai kewarganegaraan atau kebangsaan (nasionalitas), dapat dikenakan kepailitan, melakukan segala perbuatan-perbuatan hukum yang perlu bagi kehidupan atas tanggung jawab sendiri, dan sebagai layaknya manusia biasa walaupun ada perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dilakukan badan hukum misalnya melakukan perkawinan, makan, minum, dan sebagainya.³⁷

³⁶ R. Soekardono, *op. cit.* hal. 115-116.

³⁷ Abdul Muis, *op. cit.*, hal. 130.

C. Modal dan Saham Perseroan Terbatas

1. Modal Perseroan Terbatas

Sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas memiliki hak, kewajiban dan harta kekayaan tersendiri, terlepas dari hak, kewajiban dan harta kekayaan dari para pendiri, pemegang saham dan para pengurusnya.

Harta kekayaan perseroan dapat terwujud dalam berbagai bentuk kebendaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, serta yang berwujud maupun yang tidak berwujud (hak-hak), sepanjang perseroan memenuhi syarat sebagai subjek hukum pemilik kebendaan tersebut. Pada neraca perseroan, harta kekayaan perseroan dapat kita temukan pada kolom kelompok "modal sendiri". Modal sendiri tersebut mencerminkan modal yang terdapat pada perseroan tersebut untuk tiap tahun buku berjalan yang ternyata dalam laporan tahunan perseroan. Modal ini merupakan hasil penyeteroran pemegang saham perseroan segera setelah perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman, yaitu yang tampak pada pos modal disetor perseroan. Modal disetor ini harus sama dengan modal ditempatkan perseroan, oleh karena Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan setiap saham yang telah dikeluarkan disetor penuh pada saat perseroan memperoleh pengesahan dan selanjutnya setiap kali pengeluaran saham lebih lanjut harus disetor penuh. Modal perseroan adalah kekayaan baik berupa uang maupun benda yang digunakan oleh perseroan untuk menjalankan usahanya.

UUPT mengatur struktur modal yang terdiri atas:

1. Modal dasar (*authorized capital*), yaitu kekayaan berupa uang yang telah ditentukan jumlahnya yang dijadikan dasar berdirinya perseroan.
2. Modal ditempatkan (*placed capital*), yaitu kekayaan berupa uang yang telah ditentukan persentasenya dari modal dasar yang disanggupi oleh para pendiri pada saat berdirinya perseroan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.umfa.ac.id)27/8/24

3. Modal disetor (*paid up capital*), yaitu kekayaan berupa uang yang telah ditentukan persentasenya dari modal ditempatkan yang harus dibayar tunai oleh pendiri pada saat berdirinya perseroan.³⁸

Mengenai penyeteroran saham ini menurut Pasal 34 ayat (1) UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, adalah:

- (1) Penyeteroran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (2) Dalam hal penyeteroran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
- (3) Penyeteroran saham dalam bentuk benda bergerak tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyeteroran saham tersebut.

Penjelasan dari pasal tersebut, adalah pada umumnya penyeteroran saham adalah dalam bentuk uang. Namun, tidak ditutup kemungkinan penyeteroran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh Perseroan. Penyeteroran saham ini harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyeteroran tersebut. Nilai wajar setoran modal saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 195.

2. Saham Perseroan Terbatas

Saham merupakan wujud konkrit dari modal perseroan sebagaimana dikatakan dalam Pasal 31 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, bahwa modal perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Kemudian dalam Pasal 49 ditentukan nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah, dan saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

Pasal 33 ayat (3) UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 yang berbunyi:

(3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh..

Selanjutnya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, terhadap saham atas nama harus sudah disetor penuh pada saat akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman. Ini berarti bahwa pembayaran sebagian dari harga saham hanya dapat dilakukan sampai batas waktu pada saat pengesahan akta pendiriannya. Namun demikian, saham atas nama ini sudah bisa dikeluarkan dahulu kendati harga saham baru disetor sebagian saja, yang penting pada saat pengesahan seluruh saham yang dikeluarkan sudah harus disetor penuh.³⁹

Berbeda dengan saham atas tunjuk, tidak akan dikeluarkan bila harga saham belum disetor penuh pada kas perseroan. Hal ini seperti ditegaskan saham atas tunjuk hanya dapat dikeluarkan apabila nilai nominal saham atau nilai yang diperjanjikan disetor penuh.

³⁹ Agus Budiarto, *op. cit.*, hal. 52. lihat juga Pasal

Bila diperhatikan dengan seksama bunyi pasal tersebut di atas, kiranya dapat ditangkap maksud dari ketentuan tersebut adalah untuk melindungi kas perseroan, sebab bila harga saham atas tunjuk itu belum disetor penuh kemudian dialihkan pada pihak lain padahal peralihannya begitu mudah tanpa persyaratan apapun, hanya penyerahan secara fisik dari tangan ke tangan, akibatnya sudah bisa diduga bahwa perseroan akan sulit menuntut pelunasan harga saham karena sukar mencari dan mengetahui pemegang saham atas tunjuk itu. Lebih lanjut lagi tentu perseroan akan mengalami kerugian karena menanggung beban saham kosong.⁴⁰ Oleh sebab itulah UUPT secara tegas menyatakan bahwa saham atas tunjuk hanya dapat dikeluarkan apabila nilai nominal saham atau nilai yang diperjanjikan disetor penuh.⁴¹

Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan dimaksud diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.⁴²

Menurut Ali Rido, saham itu mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yaitu:⁴³

- a. Saham sebagai cadangan dari modal. Dikatakan demikian, karena pada dasarnya saham itu merupakan modal, sebagai yang sering dibaca dalam akta pendirian PT. Maka dapat dikatakan bahwa tiap saham merupakan bagian dari modal yang menjelma dalam harga saham.
- b. Saham sebagai tanda anggota. Setiap orang yang akan ikut serta sebagai anggota dalam kerja sama PT diwajibkan untuk memberikan pemasukan sejumlah uang sebagai inbreng ke dalam perseroan. Pemasukan inilah yang diperhitungkan dalam bentuk saham. Nominal uang pemasukan itu tercantum sama dalam saham. Dengan dimilikinya saham menunjukkan

⁴⁰ *Ibid*, hal. 52-53.

⁴¹ *Ibid*, hal. 53.

⁴² Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007.

⁴³ Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Badan Hukum Perseroan, Koperasi,*

Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung, 1988, hal. 221.

bahwa orang tersebut adalah anggota yang disebut pesero dari PT dan sebagai bukti diberikanlah saham sebagai tanda anggota

- c. Saham sebagai alat legitimasi. Artinya ialah saham merupakan suatu surat yang menunjuk kepada pemegangnya sebagai orang yang berhak.

Sebagai alat legitimasi, saham merupakan tanda bukti diri bagi orang yang namanya tercantum pada saham tersebut atau bagi orang yang memegangnya, untuk mendapatkan hak-hak yang melekat pada saham itu antara lain adalah hak untuk mendapatkan bagian keuntungan atau deviden, di samping hak-hak lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Sedangkan kewajiban utama bagi pemegang saham ialah menyeter penuh harga saham yang telah diambilnya itu ke dalam kas perseroan.

Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih. Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama, tetapi dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa. Klasifikasi saham dimaksud, antara lain:⁴⁴

- a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara.
- b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain.
- d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif.
- e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

Semua saham yang diterbitkan dan sudah diambil oleh pemegangnya dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atau buku saham yang dipelihara oleh direksi, yang memuat sekurang-kurangnya:⁴⁵

⁴⁴ Pasal 53 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007.

⁴⁵ Pasal 50 ayat (1) UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007.

- a. nama dan alamat pemegang saham;
- b. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
- c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
- d. nama dan alamat dari orang perserorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut ;
- e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Demikian pula setiap bentuk peralihan saham, harus dicatat tentang perubahan kepemilikannya, dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus dan dicatat pula setiap perubahan kepemilikan saham. Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya pada perseroan tersebut dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.⁴⁶

Daftar pemegang saham dan daftar khusus disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham. Menurut Agus Budiarto, buku daftar pemegang saham tersebut dapat menjadi petunjuk tentang siapa saja yang tercatat dalam daftar tersebut, sehingga secara yuridis dapat merupakan indikator tentang siapa sebenarnya yang berstatus sebagai pemilik dari saham suatu PT.⁴⁷

D. Pendirian Perseroan Terbatas

Dalam Pasal 7 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 ditentukan:

- (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.

⁴⁶ Pasal 50 ayat (1) UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007.

⁴⁷ Agus Budiarto, *op. cit.*, hal. 55-56.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut
- (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku lagi:
 - a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
 - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring an penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini bahwa dasarnya sebagai badan hukum perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian, dan karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Persyaratan jumlah pemegang saham dan waktu enam bulan tersebut, juga sama dengan yang dikenal di Singapura. Hanya saja di sana dimungkinkan bahwa mereka yang bertindak sebagai *nominee* (lembaga) bisa isteri, anak, atau teman. Karena yang diharuskan atau dipersyaratkan hanyalah keharusan untuk mencantumkan dua nama pendiri pada saat pendaftaran.⁴⁸ Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian perseroan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dalam pembuatan Akta Pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa, misalnya Notaris.

1) Akta pendirian

Pasal 8 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 menyatakan:

- (1) Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan.
- (2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;
 - b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
 - c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
- (3) Dalam pembuatan Akta Pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa:

Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia, namun demikian kepada warga negara asing diberi kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut

⁴⁸ I.G. Rai Widjaja, *op. cit.*, hal. 15.

memungkinkan, atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.⁴⁹

Syarat-syarat mengajukan permohonan pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas adalah:

- 1) Membuat Akta Pendirian PT di hadapan Notaris
- 2) Membuat/mengurus NPWP PT pada Kantor Pajak setempat.
- 3) Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Tambahan Berita Negara (TBN) Republik Indonesia.

Setelah ketentuan-ketentuan tersebut dipenuhi maka berkas tersebut di atas dapat dimohonkan kepada Menteri Hukum dan HAM di Jakarta (sekarang pada Kanwil Propinsi).⁵⁰

Dalam prakteknya penandatanganan Akte Pendirian PT dilaksanakan dengan terlebih dahulu Notaris yang bersangkutan mengecek nama PT yang diajukan melalui sistem administrasi badan hukum (SISMINBAKUM), setelah dilakukan disetujui korektor barulah Akta Pendirian PT tersebut dapat ditandatangani oleh para penghadap dan notaris.⁵¹

2) Pengesahan

Untuk memperoleh pengesahan, para pendiri bersama-sama atau kuasanya (notaris atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus) mengajukan

⁴⁹ I.G.Widjaya, *op. cit.*, hal. 16.

⁵⁰ Lihat, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.837-KP.04.11 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Memberikan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Seluruh Indonesia.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Indra, S.H, selaku Notaris di Kota Medan, tanggal 17 Juli 2008 di Medan.

permohonan tertulis dengan melampirkan Akta Pendirian perseroan. Pengesahan diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima terhitung sejak permohonan yang diajukan dinyatakan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam waktu paling lama enam puluh hari setelah permohonan diterima.⁵²

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menyatakan bahwa proses penyelesaian badan hukum yang meliputi permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas, dan permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang dilaksanakan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM), dan Sistem Manual sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04.HT.01.01 Tahun 2001 berakhir tanggal 30 Juni 2002.

Dalam Pedoman Penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM), dinyatakan:

Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) merupakan situs resmi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Administrasi Badan Hukum Umum (AHU) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dapat diakses pada <http://www.sisminbakum.com>. Sistem ini

⁵² I.G.Widjaya, *op. cit.*, hal. 287.

merupakan bentuk pelayanan pemerintah dalam bidang jasa hukum yaitu terutama dalam hal pengesahan badan hukum.⁵³

Penyelesaian badan hukum dilaksanakan melalui SISMINBAKUM dengan menggunakan teknologi internet. Penyelesaian badan hukum dimaksud meliputi:⁵⁴

- a. Permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dan permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.
- b. Permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pengguna jasa SISMINBAKUM adalah: Notaris, Konsultan Hukum, dan pihak lain yang telah memiliki kode password tertentu dan telah memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.⁵⁵

Selanjutnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01.HT.01.10 Th. 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, Dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, dengan pertimbangan bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.837-KP.04.11 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam

⁵³ "Pedoman Penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM)", Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, hal. 1.

⁵⁴ Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

⁵⁵ Lihat, Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Memberikan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Seluruh Indonesia.

Adapun tata cara permohonan dan pengesahan Akta Pendirian perseroan terbatas berstatus badan hukum adalah sebagai berikut.⁵⁶

- 1) Permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan diajukan oleh Notaris kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I., melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- 2) Permohonan diajukan secara elektronik dengan mengisi Format Isian Akta Notaris (FIAN) Model I atau II, dan dilengkapi dokumen pendukung secara elektronik dengan mengisi formulir isian yang disediakan.
- 3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pernyataan tidak keberatan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I atau Notaris yang ditunjuk wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta dokumen pendukung yang meliputi:
 - a) Salinan akta pendirian perseroan terbatas atau salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas;
 - b) Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan terbatas
 - c) Bukti Pembayaran uang muka pengumuman Akta Pendirian Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dari Kantor Percetakan Negara R.I
 - d) Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - e) Bukti setor modal perseroan terbatas dari bank.Dokumen fisik Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan terbatas, bukti pembayaran uang muka pengumuman akta pendirian dan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dalam Berita Negara R.I dari Kantor Percetakan Negara R.I, tidak berlaku bagi permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang tidak mengubah tempat kedudukan dan tidak meningkatkan modal perseroan terbatas.
- 4) Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I setelah jangka waktu 3 (tiga) hari atau paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pernyataan tidak keberatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I menerbitkan Surat Keputusan tentang pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.

⁵⁶ Laksamana Adiyaksa, *Jangka Waktu Berdirinya Badan Hukum (Perseroan Terbatas) Dalam Kaitannya Dengan Perpanjangan Dan Sekaligus Pembaharuan Hak Guna Usaha*, Tesis, Sekolah Pascasarjana, USU, Medan, 2007, hal. 108-110.

- 5) Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I menerbitkan surat keputusan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, sejak tanggal permohonan diterima.

Sedangkan dalam hal permohonan pengesahan tidak diterima, maka Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I langsung memberitahukan kepada Notaris yang bersangkutan secara elektronik,⁵⁷ dan pernyataan tidak keberatan menjadi batal dan dicabut kembali. Pernyataan tidak keberatan batal dan dicabut kembali, pendiri atau Direksi melalui Notaris dapat mengajukan permohonan baru mengenai pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut.⁵⁸

Pemeriksaan terhadap ketentuan mengenai nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap perseroan terbatas, jangka waktu, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dan modal perseroan terbatas menjadi kewenangan dan tanggung jawab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Sedangkan terhadap materi akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar yang telah dibuat dihadapan Notaris adalah menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan.⁵⁹

⁵⁷ Hal ini dapat dilaksanakan mengingat seluruh proses pembuatan dilakukan secara on line melalui jaringan internet yang dapat diakses oleh setiap Notaris yang mengikuti SISMINBAKUM.

⁵⁸ Lihat, Pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01.HT.01.10 th. 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, Dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

⁵⁹ Lihat, Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.01.HT.01.10 th. 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan, Penyampaian Laporan, Dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

3) Penyertaan modal

Perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham perseroan, yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam Akta Pendirian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 UUPT No.1 Tahun 1995 sebagaimana telah direvisi dengan Pasal 12 UUPT No.40 Tahun 2007, yaitu:

- (1) Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyeterannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian
- (2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian.
- (3) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan Notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian perseoan.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dipenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat perseroan.

Perbuatan hukum kepemilikan saham dan penyeterannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian. Perbuatan hukum itu dapat dinyatakan dengan akta di bawah tangan ataupun akta otentik, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, bahwa:

- (1) Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyeterannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian.
- (2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian.
- (3) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal, dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan.

- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dipenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroan.

4) Anggaran Dasar

a) Persyaratan

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan:

Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor;
- e. jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham.
- f. susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen; dan

Selanjutnya dalam Pasal 16 dinyatakan:

(1) Perseroan tidak boleh memakai nama yang:

- a. telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain;
- b. bertentangan dengan ketertiban umum, dan atau kesusilaan;
- c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
- d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perseroan saja tanpa nama diri.
- e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata, atau

- f. mempunyai arti sebagai perseroan badan hukum, atau persekutuan perdata.
- (2) Nama Perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”.
- (3) Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada akhir nama perseroan ditambah kata singkatan “Tbk”.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b) Perubahan Anggaran Dasar

Apabila hendak melakukan perubahan atas Anggaran Dasar perseroan harus memenuhi persyaratan tertentu. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dan usul adanya perubahan Anggaran Dasar dicantumkan dalam surat panggilan atau pengumuman untuk mengadakan RUPS.

Perubahan atas Anggaran Dasar dibagi menjadi dua yaitu perubahan yang sifatnya mendasar dan perubahan lain yang masing-masing ditetapkan sebagai berikut:

1. Perubahan Mendasar

Perubahan tertentu Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan Menteri Kehakiman RI (sekarang disebut Menteri Hukum dan HAM) dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta diumumkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, yaitu::

- (1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. jangka waktu berdirinya perseroan;
 - d. besarnya modal dasar;

- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau
- f. status perseroan yang tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya.

2. Perubahan lain

Perubahan Anggaran Dasar selain yang dimaksudkan di atas (selain perubahan tertentu Anggaran Dasar) cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Setiap perubahan Anggaran Dasar, baik perubahan yang harus mendapat persetujuan maupun yang hanya cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Perlu diperhatikan bahwa hal ini berbeda dengan yang biasa dilakukan selama ini bahwa tidak setiap perubahan Anggaran Dasar perlu dibuat dengan akta notaris, melainkan hanya hal-hal yang sudah ditetapkan. Sedangkan menurut UUPT No.1 Tahun 1995, setiap perubahan dibuat dengan akta notaris.⁶⁰

Perubahan tertentu Anggaran Dasar sebagaimana dimaksudkan tersebut mulai berlaku sejak tanggal persetujuan diberikan sedangkan perubahan Anggaran Dasar yang hanya cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran. Pendaftaran hanya dapat dilakukan setelah perubahan Anggaran Dasar dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat perseroan dinyatakan pailit kecuali dengan persetujuan kurator. Maksudnya sebagai upaya yang dapat ditempuh untuk

⁶⁰ I.G.Widjaya, *op. cit.*, hal. 21.

membebaskan perseroan dari keadaan pailit, misalnya perubahan yang berkaitan dengan penambahan modal, pergantian Direksi dan atau Komisaris, atau perubahan manajemen. Perubahan-perubahan tersebut harus dengan persetujuan kurator. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip kepailitan, antara lain semua perbuatan hukum dalam keadaan pailit hanya dapat dilakukan oleh atau dengan persetujuan kurator.

5) Pendaftaran dan Pengumuman Perseroan

Selanjutnya dalam rangka pendirian suatu PT adalah kewajiban pendaftaran dan pengumuman. Menurut ketentuan Pasal 29 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, pendaftaran perseroan yang memuat data perseroan diselenggarakan oleh Menteri. Perlu dijelaskan di sini bahwa sebelum diterbitkan undang-undang baru, pada masa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 pendaftaran perusahaan adalah kewajiban dari Direksi.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP).⁶¹ Hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

- 1) Akta Pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman
- 2) Akta perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan Menteri Kehakiman, atau
- 3) Akta perubahan Anggaran Dasar beserta Laporan kepada Menteri Kehakiman.

Selanjutnya selain pendaftaran juga pendirian perseroan diwajibkan untuk diumumkan, yang mana menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia:

⁶¹ lihat Pasal 21 ayat (1) UUP

- a. Akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)
- b. Akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
- c. Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri

Pengumuman sebagaimana ditentukan di atas dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana pada ayat (1) huruf c.



BAB III

BADAN HUKUM DAN ORGAN PERSEROAN TERBATAS

A. Badan Hukum

Pada umumnya tiada pernah terbantah dan selalu diakui adanya badan hukum. Bahkan hampir setiap stelsel hukum negara mengenal konstrukri yuridis apa yang dinamakan badan hukum itu. Hanya, apa sebenarnya hakekat suatu badan hukum itu sehingga diberikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang demikian itu, inilah yang selalu menimbulkan perdebatan sampai sekarang di antara para sarjana. Dan dari perbedaan pendapat ini timbullah berbagai teori.⁶²

Salah satu teori yang tertua yang pernah dikemukakan dan dikenal ialah “ajaran fiksi” dari von Savigny. Menurut teori ini, sebenarnya yang dapat melakukan perbuatan hukum hanyalah manusia hukum, maka tiada lain disebabkan karena badan ini dipandang sebagai “manusia buatan” – manusia fiktif. Badan itu dianggap sebagai seorang manusia.⁶³

Dalam pada itu dikenal pula “teori realitas” dari Van Gierke, atau dinamakan pula “teori orgaan” (*orgaans theorie*). Teori ini mendasarkan diri, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, di samping manusia-manusia perorangan, kadang-kadang dibentuk suatu kelompok persekutuan (*orgaan*) yang pada suatu taraf tertentu kolektivitasnya telah demikian kuat, sehingga menjadi mandiri.⁶⁴

Bahkan demikian mandirinya, sehingga dapat dikatakan perkumpulan ini mempunyai suatu “kehendak” sendiri, sekalipun sebenarnya kehendak tersebut tiada

⁶² Abdul Muis, *Hukum Persekutuan & Perseroan*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006, hal. 12.

⁶³ *Ibid.*, hal. 13.

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 13.

lain merupakan kehendak para anggota sekutu-kutunya, yang menjadi suatu kesatuan kolektif dan menjelma menjadi kehendak persekutuan tersebut. Demikian Van Gierke membantah, bahwa jika dalam hukum itu ada, bukanlah sekedar fiksi belaka, tetapi suatu kenyataan yang ada dalam masyarakat. Karena itu teori ini dinamakan pula teori realitas.⁶⁵

Kemudian ada lagi “teori tujuan harta kekayaan” (*zweckvermogenleer/ de leer van het doel vermogen*). Menurut teori ini pada suatu ketika menurut kenyataan di dalam masyarakat akan ditemukan adanya kumpulan dari suatu harta kekayaan (hak-hak dan kewajiban) untuk suatu tujuan tertentu, terpisah dari pemilikan seorang manusiapun. Dan berhubung dengan tujuannya perlu mendapat perlindungan dengan memberikannya status sebagai badan hukum. Penganut teori ini, antara lain von Jehring dan Brinz berdasarkan ajaran Scamma.⁶⁶ Ajaran ini sebenarnya hanya cocok untuk suatu yayasan dan tidak untuk suatu badan hukum secara umum.⁶⁷

Lebih lanjut mengenai ajaran ini badan hukum itu tiada lain merupakan suatu badan yang diikhtiarkan oleh para pihak yang terikat dengan cara tertentu supaya dengan cara tertentu itu dan atas dasar ikatan itu bisa menjadi pembawa hak-hak. Dengan kata lain, badan hukum hanyalah merupakan suatu “kostruksi yuridis belaka yang dibutuhkan hukum untuk melaksanakan secara patut atas kebutuhan-kebutuhan yang timbul karena susunan tertentu. Kebutuhan ini bisa berupa: keinginan suatu kelompok yang hendak diperlakukan sebagai suatu persatuan, atau berhubung adanya

⁶⁵ Van Gierke dalam *Ibid.*, hal. 13.

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 13-14.

⁶⁷ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, 1961, hal. 279 – 280.

suatu perkumpulan yang menghendaki supaya dilekatkannya hak-hak yang tidak dipunyainya.⁶⁸

Dengan demikian menurut ajaran di atas dapat dipahami secara singkat badan hukum sebagaimana dikemukakan Tirtodiningrat tidak lain merupakan “suatu pengertian yang diciptakan untuk membantu hukum menunjuk sebuah subyek khusus menjadi pendukung dari hak-hak”.⁶⁹

Menurut Abdul Muis, pandangan Tirtodiningrat hampir sejajar dengan pandangan Molengraaff yang mengatakan bahwa:⁷⁰ Istilah badan hukum dan kebadanan hukuman tiada lain lebih bersifat kiasan dari suatu alat pembantu terminologisch untuk menunjukkan suatu perbuatan tertentu, suatu akibat tertentu, sedemikian rupa sehingga tindakan dalam lalu lintas hukum dapat memperoleh suatu hak. Kiranya pandangan dua Sarjana ini cocok dengan konstruksi yuridis Indonesia dalam hal kebadanan hukuman.

Dalam konstruksi hukum Indonesia suatu persekutuan baru merupakan badan hukum, kalau undang-undang telah menetapkannya demikian, atau setidaknya-tidaknya telah diberi ijin oleh pemerintah atas berdirinya persekutuan itu sebagai badan hukum.

Pasal 1653 KUH Perdata menyatakan:

Selanjutnya perseroan yang sejati (*eigenlijke naatschap*) oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan

⁶⁸ Abdul Muis, *Hukum Persekutuan & Perseroan...*, *op. cit.*, hal. 14.

⁶⁹ Mr. KRMTD Tirtodiningrat, *Ichtiar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*., PT. Pembangunan, Jakarta, 1960, hal. 31.

⁷⁰ Abdul Muis, *Hukum Persekutuan & Perseroan...op. cit.*, hal. 15.

itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesesuaian yang baik

Berdasarkan pernyataan Pasal 1653 KUH Perdata tersebut, ada empat jenis badan hukum (*zadelijke lichaamen*), yaitu:⁷¹

- (1) badan hukum yang diadakan (didirikan) oleh kekuasaan umum (*zadelijk lichaam op openbaar gezag ingesteld*), contohnya: propinsi, kotapraja, bank-bank yang didirikan oleh negara;
- (2) badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum (*zadelijk lichaam op openbaar gezag erkend*), contohnya: perseroan (*venootschap*), gereja-gereja (sebelum diatur tersendiri tahun 1927, waterschappen seperti subak di Bali.
- (3) Badan hukum yang diperkenankan (diperbolehkan) karena diizinkan (*zadelijk lichaam als geoorloofd toegelsten*);
- (4) Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud atau tujuan tertentu (*zadelijk lichaam op een bepaald oogmerk ingesteld*).

Badan hukum jenis ketiga dan keempat tersebut dinamakan pula badan hukum dengan konstruksi keperdataan, contohnya partai politik, perseroan terbatas.

Sehubungan dengan kedudukan sebagai badan hukum ini, penting diperhatikan adanya undang-undang mengenai kedudukan badan hukum dari perkumpulan yang terdapat dalam Stb.1870 no.64. Dalam undang-undang ini antara lain ditentukan perkumpulan mana yang merupakan badan hukum, serta perkumpulan mana yang tidak dianggap sebagai badan hukum.

Demikianlah di antara bentuk-bentuk kerjasama yang merupakan "Perhimpunan" sebagaimana disebutkan dalam uraian di atas, ada yang merupakan badan hukum dan ada yang tidak diakui sebagai badan hukum sesuai dengan undang-undang dan *staatblaad* tersebut. Untuk "perhimpunan-perhimpunan yang menurut

⁷¹ Chidiri Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, 56-57.

undang-undang ini merupakan suatu badan hukum, maka berlaku ketentuan yang terdapat di dalam B.W Buku III Titel 9, yang disebut sebagai “perkumpulan” atau juga disebut sebagai *zodelijklichaam*.

Salah satu motivasi pembentukan badan hukum antara lain terletak pada “pertanggungjawabannya” yang terbatas. Dalam suatu badan hukum, maka harta kekayaan badan hukum dianggap sama sekali terpisah dari harta kekayaan perorangan yang tergabung dalam badan hukum tersebut. Artinya, setiap tagihan atas badan ini semata-mata hanya dapat ditujukan kepada harta kekayaan badan ini dan tidak akan sampai dipertanggungjawabkan pada harta kekayaan pribadi para perorangan yang tergabung di dalamnya.

Van der Grinten membedakan badan hukum atas dua macam, yaitu badan hukum yang dianggap telah sempurna, sebagai “badan hukum penuh” (*volkomen rechtspersoon*) dan badan hukum yang dianggap belum sempurna, sebagai badan hukum tidak penuh (*onvolkomen rechtspersoon*), sebagaimana dijelaskan berikut ini:⁷²

Pada pola yang *pertama*, badan hukum tersebut benar-benar dianggap telah mandiri terlepas dari para pelaku yang tergabung dalam badan ini atau dari perorangan yang merupakan pendukung badan itu, atas dasar pemikiran bahwa setelah harta kekayaan dan perorangan yang bersangkutan dimasukkan dalam badan ini, harta kekayaan itu dianggap sepenuhnya menjadi milik badan itu terlepas dari harta kekayaan para sekutu atau perorangan pendukungnya. Selanjutnya setiap tagihan yang ditujukan kepada badan ini, maka sepenuhnya akan dipertanggung jawabkan terbatas kepada harta kekayaan badan itu, tanpa dapat dipertanggungjawabkan kepada harta kekayaan pribadi para sekutu perorangan yang menjadi pendukungnya. Contoh dari pola ini misalnya Persekutuan Terbatas yang menurut Pasal 40

⁷² Abdul Muis, *op. cit.*, hal. 17-18.

W.v.K pesero-pesero atau pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih dari jumlah saham yang dimilikinya. Dapat pula digolongkan dalam pola ini seperti yayasan M.A.I., Koperasi.

Pada pola yang *kedua*, badan tersebut pada dasarnya dianggap telah berdiri sendiri, tetapi belum sepenuhnya kekayaan yang tadinya berasal dari para sekutunya dilepaskan dari perorangannya dari mana harta kekayaan berasal. Jelasnya setelah dimasukkan dalam badan itu, dapat dianggap telah menjadi harta kekayaan dari badan yang bersangkutan, yang akan dipergunakan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas badan tersebut. Tetapi dalam hal harta kekayaan yang terkumpul dalam badan ini masih belum cukup untuk mempertanggungjawabkan tagihan yang ada, maka kekurangannya masih dapat diambil dari harta kekayaan pribadi pada sekutunya. Contoh dari pola ini, antara lain persekutuan Firma. Pandangan yang demikian ini terutama dianut oleh para sarjana mutakhir. Para sarjana ini mendasarkan diri pada pengamatan realistik yang terjadi dalam praktek; bahwa sekalipun misalnya pada Firma menurut undang-undang telah dirumuskan sebagaimana dalam Pasal 18 W.v.K, namun dalam praktek setiap tagihan atas Firma biasanya terlebih dahulu akan dibayar dari harta kekayaan Firma. Jika harta kekayaan Firma tidak mencukupi, barulah dibayarkan dari harta kekayaan pribadi para sekutu. Dari keadaan ini dapat disimpulkan, bahwa persekutuan itu sudah dapat dikatakan mempunyai harta kekayaan pribadi serta sudah ditampilkan sebagai penanggung jawab, hanya disamping itu masih dimungkinkan dilengkapi dengan harta kekayaan pribadi para sekutu. Atas dasar inilah para sarjana mutakhir berpendirian bahwa persekutuan seperti Firma, bahkan pula CV dan maatschap dapat dianggap sebagai badan hukum sekalipun belum merupakan badan hukum yang sempurna, sehubungan dengan masih dikaitkannya dengan pribadi para sekutu.

Sebaliknya menurut pandangan para sarjana klasik, untuk bentuk firma umpamanya, tidak dipandang sebagai badan hukum. Antara lain didasarkan pada Pasal 18 W.v.K, bahwa para sekutu bertanggung jawab renteng secara pribadi dan untuk seluruhnya bagi perikatan-perikatan persekutuan. Dengan kata lain menurut pandangan klasik ini, sekalipun harta kekayaan itu sudah diserahkan kepada persekutuan namun harta kekayaan tetap merupakan bagian dari harta kekayaan pribadi sekutu-sekutunya. Karena itu menurut pandangan yang klasik, badan itu

sendiri tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena yang bertanggung jawab adalah tetap pribadi para sekutu.

Tetapi sampai sekarang yang umum masih tetap dianut pandangan yang klasik, demikian pula di negeri Belanda pada dewasa ini. Pada waktu di Nederland sedang dibicarakan rancangan *Het Nieuwe Burgelijike Wetboek*, telah ada pandangan-pandangan yang baru untuk memasukkannya ke dalamnya, namun akhirnya pandangan baru ini tetap belum dapat diterima.⁷³

Selanjutnya dalam hukum Indonesia dikenal tiga bentuk perkumpulan yang diserahkan status badan hukumnya, yaitu Yayasan, Koperasi, dan Perseroan Terbatas yang masing-masing diatur dalam undang-undang.

Mengenai yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan)., yang di dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keamanan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Pasal 9 UU Yayasan disebutkan:

- (5) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.
- (6) Pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (7) Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat.
- (8) Biaya pembuatan Akta Notaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- (9) Dalam hal yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing mengenai syarat dan tata cara pendirian yayasan diatur dengan peraturan pemerintah.

⁷³ *Ibid.*, hal. 19.

Pasal 11 UU Yayasan menyatakan suatu yayasan dapat dikatakan sebagai suatu badan hukum setelah Akta Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) UU Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri. Kewenangan Menteri dalam memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan sebagai badan hukum dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri, yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan. Dalam memberikan pengesahan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UU Yayasan dapat diminta pertimbangan dari instansi terkait.

Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Koperasi), di dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU Koperasi, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian koperasi. Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.

Selanjutnya mengenai perseroan terbatas, menurut Pasal 1 ayat (1) UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 disebutkan bahwa Perseroan adalah "badan hukum" yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham,

dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Jadi di samping “manusia” (*natuurlijk persoon* atau *natural person*), ada “manusia” lain disebut “*rechts persoon*”, yang merupakan “*artificial person*” yang merupakan “orang tiruan” atau orang yang diciptakan oleh hukum.

Menurut I. G. Ray Widjaja:

“Orang”, dalam penggunaan secara umum, adalah “manusia” yaitu “*a human being* atau *natural person*”, sebagai “lawan” dari “*artificial person*” sebagaimana disebutkan di atas. Dalam istilah hukum atau undang-undang, dalam pengertian “orang” bisa termasuk perusahaan, organisasi pekerja, permitraan, perkumpulan, perseroan dan lain-lain. Namun demikian, perusahaan, organisasi, pemitraan dan lain-lainnya yang dianggap dalam arti orang tersebut, tidak dengan sendirinya kemudian adalah juga merupakan badan hukum. Perusahaan, baru bisa disebut sebagai badan hukum apabila telah memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu. Oleh karena itu, maka ada perusahaan yang disebut sebagai “badan hukum” dan ada yang “bukan badan hukum”, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya.⁷⁴

Selanjutnya Munir Fuady mengemukakan,

Bagi perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi dan lain-lain, maka secara hukum pada prinsipnya harta bendanya terpisah dari harta benda pendirinya/pemilikinya. Karena itu, tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik perusahaan yang berbentuk badan hukum tersebut. Jadi, misalnya suatu perseroan terbatas melakukan suatu perbuatan dengan pihak lain, yang bertanggung jawab adalah perseroan tersebut dan tanggung jawabnya sebatas harta benda yang dimiliki oleh perseroan tersebut. Harta benda pribadi pemilik perseroan/pemegang sahamnya tidak dapat disita atau digugat untuk dibebankan tanggung jawab perseroan tersebut. Ini adalah prinsip yang berlaku umum dalam keadaan normal.⁷⁵

Dengan status PT sebagai badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau Direksi, terpisah

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 128.

⁷⁵ Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 2-3.

dari PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah “*separate legal personality*” yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri. Dengan demikian maka pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT, sehingga oleh sebab itu juga tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan atau PT.

Menurut I.G. Ray Widjaja:

Ini dikenal dengan sebutan *corporate personality*, yang esensinya adalah suatu perusahaan mempunyai personalitas atau kepribadian berbeda dari orang yang menciptakannya. Maksudnya meskipun bila orang yang menjalankan perusahaan terus bergantung, perusahaannya tetap memiliki identitas sendiri terlepas dari adanya pergantian pada anggota pengurus ataupun pemegang sahamnya. Demikian pula kepentingan perusahaan tidak berhenti ataupun diulang kembali setiap terjadi pergantian manajer atau perubahan pemegang saham perusahaannya.⁷⁶

Perusahaan dengan tanggung jawab terbatas, tidak hanya kepemilikan kekayaan oleh perusahaan saja yang terpisah dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang yang menjalankan perusahaan, melainkan juga pemegang saham perusahaan tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan. PT bisa mempunyai harta, serta hak dan kewajiban sendiri terlepas atau terpisah dari harta serta hak kewajiban yang dimiliki oleh para pesero pengurus atau pendiri.⁷⁷

B. Organ Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan, gunanya untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Organ perseroan terdiri dari tiga macam, yaitu:

⁷⁶ I. G. Rai Widjaja, *op. cit.*, hal. 131.

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 132.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Direksi
3. Komisaris

Adapun kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing organ-organ tersebut dapat dijelaskan berikut ini:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

a. Hakikat dan wewenang

Di atas telah dikemukakan bahwa Perseroan adalah hakikatnya adalah dan hukum hukum/subjek hukum mandiri dan wadah perwujudan kerjasama para pemegang saham (persekutuan modal). Kenyataan tersebut berakibat bahwa demi kelangsungan keberadaannya Perseroan mutlak membutuhkan organ, yang terdiri dari RUPS, Direksi dan Komisaris.⁷⁸ Kemudian dengan RUPS para pemilik modal sebagai pihak yang berkepentingan berwenang sepenuhnya untuk menentukan Direksi yang akan dipercayakan dalam pengurusan Perseroan,⁷⁹ dan Dewan Komisaris ditugaskan untuk melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Direksi.⁸⁰

Menurut Fred B.G. Tumbuan:

Pemisahan jelas antara fungsi pemegang saham dan fungsi Direksi (artinya antara pemilikan modal (*ownership*) dan pengurusnya (*power*), sesungguhnya merupakan ciri khas Perseroan dan membedakannya secara hakiki dan Persekutuan Perdata, Firma dan CV. RUPS selaku wadah di mana para

⁷⁸ Pasal 1 angka 4 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007

⁷⁹ Pasal 1 angka 5 kemudian dalam Pasal 92 dan Pasal 97 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007

⁸⁰ Pasal 1 angka 6 dan Pasal 108 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007.

pemegang saham berwenang menjalankan hak-hak mereka dapat disebut sebagai pengejawantahan pluralitas (para pemegang saham) dan oleh karena itu adalah pembela kepentingan para pemegang saham.

Sering dikatakan bahwa RUPS mempunyai kekuasaan tertinggi dalam Perseroan, maka menilai benar tidaknya pernyataan tersebut perlu dibedakan antara di satu pihak kewenangan yang oleh UUPT yang secara *de jure* diberikan kepada pemegang saham dan di lain pihak kekuasaan yang secara *de facto* dijalankan oleh RUPS dalam Perseroan. Dengan lain kata, perlu dibedakan antara kewenangan RUPS yang secara eksklusif diberikan oleh UUPT dengan yang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.⁸¹

Pasal 69 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, menentukan bahwa persetujuan laporan keuangan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam UUPT dan atau anggaran dasar. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung jawab renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab dimaksud apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Kemudian RUPS juga mengangkat anggota Direksi, serta menentukan pembatasan-pembatasan tertentu bagi Direksi yang memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 94, 102 dan Pasal 104.

⁸¹ Fred B.G. Tumbuan, "Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas", disampaikan pada Acara "Sosialisasi Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas" yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 22 Agustus 2007 di Jakarta, h. 8

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut terlihat kewenangan dan kekuasaan RUPS dalam perseroan, sekalipun demikian kewenangan yang dimiliki RUPS, dalam kegiatan-kegiatan perseroan yang tercakup dalam bidang pengurusan dan perwakilan perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tidak termasuk wewenang RUPS.

b. Pengaturan oligarkis dan hak suara

Pengaturan oligarkis adalah pembagian saham dalam saham prioritas dan saham biasa. Yang dimaksud dengan saham prioritas adalah jenis saham yang lazimnya memberi kepada pemegangnya kekuasaan tertentu berkenaan dengan hal ihwal Perseroan, seperti misalnya membuat pencalonan yang mengikat dalam hal pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Perlu diperhatikan bahwa saham preferen tidak sama dengan saham prioritas. Saham preferen adalah saham yang memberi kepada pemiliknya hak untuk didahulukan berkenaan dengan pembagian laba dan atau surplus likuidasi.⁸²

Berkaitan dengan pengaturan oligarkis tersebut perlu diperhatikan bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak membenarkan adanya ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan bahwa anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris hanya dapat diberhentikan apabila hal itu disetujui oleh jenis saham tertentu (saham prioritas). Pengaturan demikian memberikan hak veto kepada jenis saham tertentu, hal mana bertentangan dengan hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan mereka.⁸³

Pengaturan hak suara melalui suatu perjanjian antara para pemegang saham (*voting agreement*) pada dasarnya dapat dibenarkan. Mengingat bahwa hak suara

⁸² Pasal 53 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007

⁸³ Pasal 105 dan Pasal 119 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007.

diberikan kepada pemegang saham oleh UUPT agar pemegang saham dapat menjaga kepentingannya sebagaimana yang kehendaki, sehingga pemegang saham pada dasarnya bebas mengikat dirinya berkenaan dengan cara pelaksanaan hak suara yang dimiliki dalam suatu perjanjian hak suara.

Menurut Fred B.G. Tumbuan:

Sekalipun kelihatannya perjanjian semacam ini membatasi kebebasan pemegang saham, akan tetapi sesungguhnya kebebasan itu tetap ada. Pemegang saham yang telah membuat perjanjian hak suara tetap bebas mengeluarkan suaranya sebagaimana yang dikehendaki. Juga apabila dalam mengeluarkan suaranya tidak sesuai dengan perjanjian hak suara, suaranya tetap sah sekalipun pemegang saham telah melanggar perjanjian yang bersangkutan dan oleh karena itu cidera janji. Ini penting diperhatikan, teristimewa dalam hal pemberian kuasa. Tidak jarang dalam hal gadai saham, kepada pemegang gadai diberikan kuasa mutlak untuk mengeluarkan suara atas saham-saham yang digadainya. Seyogianya diketahui bahwa kuasa dimaksud tidak mempunyai "*privatieve werking*" artinya tidak dapat meniadakan hak suara pemberi gadai (Pasal 60 ayat (4)). Oleh karena itu pemberi gadai senantiasa dapat hadir sendiri pada RUPS dan kehadirannya tersebut dengan sendirinya karena hukum akan membatalkan hak pemegang gadai untuk mengeluarkan suara. Kenyataan ini bersumber pada ketentuan bahwa hanya pemegang saham mempunyai hak suara dan oleh karena itu hak suara tidak dapat dialihkan terlepas dari pemilikan saham, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 ayat (1), Pasal 52 ayat (1)a, dan Pasal 85 ayat (5).⁸⁴

2. Direksi

a. Tugas dan wewenang Direksi

Menurut Bismar Nasution:

Direksi sebagai organ PT adalah mewakili kepentingan PT selaku subjek hukum mandiri. Karena keberadaan PT adalah sebab keberadaannya Direksi. Karena apabila tidak ada PT, Direksi juga tidak akan pernah ada. Ini menjadi alasan bahwa Direksi harus selamanya mengabdikan kepada kepentingan PT. Dengan perkataan lain, Direksi wajib mengabdikan kepada kepentingan semua pemegang saham tetapi bukan mengabdikan kepada kepentingan satu atau

⁸⁴ Fred B.G. Tumbuan, *op. cit.*, hal. 9-10.

beberapa pemegang saham saja untuk keuntungan perusahaan. Artinya Direksi bukan wakil pemegang saham. Tetapi merupakan wakil PT selaku *Personal Standi In Judicio*.⁸⁵

Pasal 92 ayat (1) UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, bahwa pengurusan PT dipercayakan kepada Direksi, dengan tugas dan wewenang direksi sebagai berikut:

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar
- (3) Direksi Perseroan terdiri dari 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih
- (4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
- (5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Kemudian Pasal 93 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 menyatakan:

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

⁸⁵ Bismar Nasution, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 17.

Pasal 93 di atas, menetapkan bahwa peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi serta besar dan jenis penghasilan direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan bahwa kewenangan RUPS dilakukan oleh komisaris atas nama RUPS. Lebih jelasnya dinyatakan, bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Atas pengurusan Direksi ini dapat memberi kesimpulan bahwa Direksi ditugaskan dan berwenang untuk hal-hal sebagai berikut mengatur atau mengelola kegiatan-kegiatan PT, mengurus kekayaan PT, serta mewakili PT di dalam dan di luar Pengadilan.

Selanjutnya Pasal 97 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, dinyatakan:

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung jawab bagi setiap anggota Direksi.
- (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

b. Tanggung jawab Direksi

Ditelusuri lebih jauh mengenai tanggung jawab pribadi Direksi secara tanggung renteng ini adalah bersumber dari pada kenyataan, bahwa *pertama*, PT adalah subjek hukum mandiri. *Kedua*, PT sebagai ciptaan hukum mutlak memerlukan Direksi yang ditugaskan untuk mengelola dan mewakilinya. Berarti tanggung jawab Direksi dalam mengelola PT adalah akibat dari tugas dan, wewenang yang dipercayakan padanya. Jadi selama Direksi menjalankan kewajibannya dalam batas-batas kewenangan dalam menjalankan tugasnya itu dibebankan kepada PT. Prinsip ini berlaku di berbagai negara, Seperti di Amerika Serikat dan Indonesia.

Jika Direksi dalam menjalankan tugasnya berada di luar batas-batas kewenangannya (melanggar ketentuan Anggaran Dasar), maka semua anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi. Dalam hal ini PT tidak ikut bertanggung jawab, oleh karena Direksi yang melanggar.

Menurut Munir Fuady, di Amerika Serikat Direksi juga akan bertanggung jawab secara pribadi jika dia mengeluarkan saham sebagai saham yang disetor penuh padahal secara faktual, saham tersebut belum disetor sama sekali.⁸⁶ Tanggung jawab Direksi secara pribadi tidaklah terjadi hanya karena kedudukannya sebagai Direksi. Tetapi untuk dibebankan tanggung jawab, Direksi tersebut harus telah melakukan hal-hal sebagai berikut ini terhadap tindakan perusahaan, yaitu.⁸⁷

1. Direksi mengizinkan perbuatan tersebut
2. Direksi meratifikasi perbuatan
3. Ikut berpartisipasi dengan cara apapun dalam perbuatan tersebut

⁸⁶ Munir Fuady, *Hukum Bisnis*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1994, hal, 58

⁸⁷ *Ibid.*

UUPT secara detail juga mengatur Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya. Pasal 66 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 menyatakan, bahwa Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud di atas, disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007).

Dalam Pasal 67 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 dinyatakan:

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan

- disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
 - (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

Pasal 68 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 menyatakan:

- (1) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:
 - a. Kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
 - b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
 - c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
 - d. Perseroan merupakan persero;
 - e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
 - f. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS.
- (3) Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.
- (4) Neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c setelah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar.
- (5) Pengumuman neraca dan laporan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS.
- (6) Pengurangan besarnya jumlah nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 69 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 menyatakan:

- (1) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

- (2) Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar
- (3) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
- (4) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Pasal 92 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 menyatakan:

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar;
- (3) Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.
- (4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
- (5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (6) Dalam hal RUPS sebagaimana pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Undang-undang perseroan terbatas menegaskan, Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. Keputusan RUPS tidak boleh

bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan atau anggaran dasar Perseroan (Pasal 98 UU No.40 Tahun 2007).

Pasal 99 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 menyatakan:

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- (2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Pasal 100 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 menyebutkan:

- (1) Direksi Wajib:
 - a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
 - b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan
 - c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.
- (2) Seluruh daftar, risalah dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di tempat kedudukan Perseroan.
- (3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa menyebutkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.unma.ac.id) 27/8/24

Pasal 101 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 menyatakan, bahwa Anggota Direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.

Selanjutnya Undang-undang juga mengatur tentang kewajiban Direksi dalam hubungannya dengan peralihan dan penjamin kekayaan perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UU No. 40 Tahun 2007, yaitu:

- (1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a. Mengalihkan kekayaan Perseroan, atau
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- (4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.
- (5) Ketentuan kourum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mutatis mutandis berlaku bagi keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau orang lain untuk dan atas nama porseroan melakukan perbuatan hukum tertentu (Pasal 103). Sedangkan Pasal 104 mengatur tanggung jawab Direksi sehubungan dengan kepailitan akibat kesalahan atau kelalaian Direksi, sebagai berikut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa m⁶⁶antumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.umfa.ac.id) 27/8/24

- (1) Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung jawab renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (4) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:
 - a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

Merupakan ketentuan umum bahwa sepanjang beritikad baik anggota direksi (direktur) dari suatu perseroan yang mengalami kerugian pada dasarnya tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya secara finansial. Hal ini berkenaan dengan asas bahwa suatu perseroan debitor adalah suatu subjek hukum yang terpisah dari pada pengurusnya. Semua utang-utang perseroan dilunasi dari hasil penjualan harta kekayaan perseroan itu sendiri, bukan dari harta kekayaan pengurusnya.

Seperti halnya terhadap harta kekayaan pemegang saham, harta kekayaan pengurus tidak dapat dijangkau secara hukum oleh para Kreditor untuk dijadikan sumber pelunasan utang-utang perseroan tersebut. Namun prinsip tersebut bukan

tanpa pengecualian. Dalam hal-hal tertentu anggota Direksi (Direktur) dan komisaris suatu perseroan dapat harus bertanggung jawab secara pribadi apabila karena kesalahannya perseroan mengalami kerugian.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini:

Dalam teori perseroan terbatas yang mutakhir mengenai kewajiban Pengurus perseroan, dianut pendapat bahwa Pengurus perseroan memiliki 2 (dua) macam kewajiban, yaitu kewajiban yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang (*statutory duties*) dan *fiduciary duties*. Di samping memiliki *fiduciary duties*, dalam *common law* seorang Direktur juga “*owes a duty of care to the company not to act negligently in managing its affairs*”.⁸⁸

Beberapa kewajiban yang harus diperhatikan oleh direksi adalah :

1. Kewajiban untuk secara optimal memupuk keuntungan bagi perseroan dan tidak mengambil keuntungan pribadi dari transaksi yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak lain. Direksi tidak boleh membuat apa yang dimaksud *secret profits and benefits from office*. Dalam kaitan ini harus dihindari terjadinya *conflict of interest*.
2. Direksi harus menggunakan kewenangannya untuk tujuan yang seharusnya (*proper purpose*), yaitu *for the benefit of the company and not to further thier own interest*.
3. Direksi suatu perseroan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya termasuk pula memperhatikan kepentingan pegawainya.
4. Direksi suatu perseroan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya juga harus memperhatikan kepentingan para pemegang saham.
5. Direksi suatu perseroan harus memperhatikan kepentingan para kreditor.⁸⁹

3. Komisaris

a. Tugas dan Wewenang Komisaris

Ketentuan-ketentuan mengenai komisaris pada UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 diatur dalam Pasal 108 s/d Pasal 121. Menurut undang-undang perseroan terbatas Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan

⁸⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hal. 425

⁸⁹ *Ibid*, hal. 428

pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Selanjutnya ditetapkan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Komisaris yaitu orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu. Tata cara pengangkatan Komisaris ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan. Tata cara pengangkatan tersebut tidak boleh mengurangi hak pemegang saham dalam mencalonkan Komisaris.

Komisaris terdiri dari dua golongan.⁹⁰ *Pertama*, komisaris orang dalam. *Kedua*, komisaris yang berasal dari luar atau sering pula disebut dengan komisaris independen. Peranan komisaris dalam pengelolaan perusahaan dibatasi oleh hak-hak tertentu pemegang saham meskipun pemegang saham tidak memiliki kewenangan langsung terhadap pengelolaan perusahaan. Misalnya resolusi oleh pemegang saham atas masalah yang berada di bawah kewenangan komisaris adalah batal demi hukum. Pemegang saham sebagai pemilik memiliki kontrol tidak langsung terhadap perusahaan karena mereka berwenang memberhentikan dan mengganti komisaris. Apabila komisaris sekaligus juga pemegang saham sebagaimana yang umum terjadi pada perusahaan tertutup, maka komisaris dan pemegang saham adalah mitra (*partner*). Konsekwensinya adalah perjanjian yang dibuat oleh pemegang saham juga mengikat perusahaan dan tindakan yang dilakukan komisaris juga dianggap sebagai

⁹⁰ Pasal 108 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007

perbuatan perusahaan. Perubahan-perubahan penting yang menyangkut perusahaan harus mendapat persetujuan pemegang saham. Merger, penjualan asset perusahaan yang signifikan, pembubaran perusahaan misalnya harus disetujui oleh pemegang saham. Perubahan anggaran dasar, bahkan perubahan yang diwajibkan oleh hukum juga memerlukan persetujuan pemegang saham.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisaris agar mengikat perusahaan haruslah keputusan yang diambil atas nama dewan komisaris dalam suatu rapat resmi. Rapat tersebut harus memenuhi *quorum* sebagaimana yang telah ditentukan dalam anggaran dasar dan undang-undang.

Dalam hal kompensasi bagi komisaris meskipun tidak diatur dalam anggaran dasar atau undang-undang, komisaris dapat menerima penghasilan atas jasa yang mereka berikan kepada perusahaan. Komisaris juga dapat menagih kepada perusahaan biaya-biaya yang dikeluarkannya dalam rangka menjalankan tugas. Umumnya komisaris juga meminta diberikan perlindungan hukum (*indemnification*) atas setiap gugatan terhadap dirinya yang timbul dalam rangka menjalankan tugas. Apabila komisaris digugat oleh pihak ketiga, maka biaya-biaya perkara ditanggung oleh perusahaan. Namun demikian, apabila komisaris digugat oleh pemegang saham (gugatan derivatif), umumnya komisaris tidak mendapatkan *indemnification*. Untuk mengurangi risiko, perusahaan juga dapat mengasuransikan komisaris atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh gugatan dari pihak ketiga, selain gugatan derivatif.⁹¹

Dalam kaitannya dengan pemberian kompensasi kepada komisaris perlu diperhatikan

⁹¹ Pasal 114 ayat (6) UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, menetapkan: “atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.”

prinsip *no-profit rule*. Menurut prinsip ini pemegang fiducia tidak dibenarkan mengambil keuntungan dari kedudukannya tersebut. Prinsip ini utamanya berkaitan dengan keuntungan yang didapat secara gelap.

b. Tanggung jawab Komisaris

Komisaris perusahaan dan pengelola perusahaan adalah pemegang amanah (*fiduciaries*) yang harus berperilaku sebagaimana layaknya pemegang kepercayaan.⁹²

Pada dasarnya prinsip *fiduciary* tidak lazim dalam suatu hubungan yang terjadi karena kontrak. Para pihak yang bertransaksi dapat bernegosiasi secara ketat dan menuliskan kesepakatan hasil negosiasi tersebut dalam suatu kontrak, terlepas dari besar kecilnya kewajiban yang harus diemban oleh salah satu pihak. Suatu kontrak yang dapat ditulis secara sangat detail, tidak memerlukan adanya prinsip *fiduciary duties*. Sementara itu, perusahaan dapat diperlakukan sebagai suatu kumpulan kontrak yang rumit, sehingga timbul pertanyaan mengapa ada *fiduciary duties* dalam perusahaan. Jawaban atas pertanyaan ini dimulai dari anggapan bahwa manusia tidak dapat melihat masa depan secara baik untuk mampu menyelesaikan hal-hal yang menjadi masalah dikemudian hari. Hak beberapa pihak tertentu mungkin dapat dibuat secara spesifik, misalnya hak para supplier, hak pekerja dan hak kreditur. Para pekerja dan kreditur harus memperhatikan hak-hak mereka yang tertuang dalam suatu kontrak. Namun demikian, kontrak suatu perusahaan menyisakan ketidakpastian kepada pemegang saham. Pemegang saham menerima sangat sedikit janji-janji yang tertulis secara eksplisit dalam kontrak. Oleh karena itu, pemegang saham memperoleh

⁹² Pasal 108 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007

hak suara dan perlindungan berdasarkan prinsip *fiduciary*. Janji yang tertuang dalam kontrak hanya menyatakan bahwa pengelola perusahaan akan bekerja keras dan jujur. Ringkasnya, kontrak perusahaan menetapkan pengelola perusahaan sebagai agen dari pemegang saham, namun tidak secara spesifik mengatur kewajiban agen tersebut. Hal ini menyebabkan pengelola perusahaan harus bersumpah mereka akan melakukan pekerjaannya secara hati-hati dan jujur.

Komisaris memiliki posisi *fiducia* kepada perusahaan dan manajemen dalam pengurusan perusahaan. Artinya komisaris memiliki hubungan *fiducia* dengan perusahaan. Prinsip-prinsip hubungan *fiducia* tersebut adalah: *Pertama*, komisaris terikat dengan aturan *fairness*, moralitas, kejujuran dan iktikad baik dalam berhubungan dengan pengurusan perusahaan. *Kedua*, komisaris dalam melakukan pengurusan harus secara *reasonable care*, *prudence* dan *diligence*. *Ketiga*, *business judgement*. Dalam kaitan dengan *business judgement* tidak terdapat ukuran yang akurat pada praktik di pengadilan tentang *standard negligence* (kesembronoan) yang dapat diterapkan kepada komisaris. Kalau demikian maka kesembronoan, yaitu kegagalan menjalankan *reasonable care*, merupakan kegagalan melaksanakan kehati-hatian sebagai komisaris, bukan kegagalan berhati-hati sebagaimana apabila mereka bertindak untuk kepentingan pribadi. Keengganan pengadilan mewajibkan komisaris bertanggung jawab dalam pengurusan perusahaan akibat adanya ketidakpastian ukuran kehati-hatian yang dapat dipergunakan menyebabkan pengadilan menetapkan *business judgment rule*. Prinsip ini mengatakan apabila melibatkan *business judgment* maka komisaris telah memenuhi tanggungjawabnya menjalankan tugas secara berhati-hati dengan syarat mereka melaksanakan tugasnya dengan jujur dan membuat

keputusan yang tidak bias. Untuk dapat meminta pertanggung jawaban komisaris, harus dapat dibuktikan bahwa komisaris telah gagal menjalankan *reasonable care* dan akibatnya perusahaan menderita kerugian secara langsung. Dalam hal seperti ini maka Komisaris dapat diminta bertanggung jawab pribadi atau secara keseluruhan.⁹³

Menurut Sutan Remy Sjahdeini:

Beberapa alasan dapat digunakan sebagai bantahan oleh komisaris yang diminta bertanggung jawab atas kerugian yang diderita perusahaan. *Pertama, business judgement. Kedua,* telah melaksanakan *reasonable care*. Pengadilan menerapkan *standard due care* yang lebih longgar kepada komisaris dibandingkan dengan yang diterapkan kepada direksi. *Standard of care* yang dipergunakan untuk komisaris adalah: *Pertama,* percaya atas laporan eksekutif perusahaan. Komisaris tidak perlu melakukan investigasi sendiri tentang kebenaran laporan yang diberikan oleh direksi atau eksekutif perusahaan. *Kedua,* keputusan diambil atas dasar nasehat yang diberikan pihak yang memiliki kompetensi untuk memberikan nasehat seperti penasehat hukum, akuntan atau penasehat lainnya. *Ketiga,* beragam situasi lainnya juga dipertimbangkan. Misalnya usia, kesehatan.⁹⁴

Menurut Munir Fuady:

Sementara itu, dua prinsip *fiducia* yang berkaitan dengan *self dealing* yaitu *no-conflict rule* dan *no-profit rule*. Masing-masing prinsip ini berhubungan dengan aspek yang berbeda dari *self dealing*. Prinsip *no-conflict rule* intinya melarang komisaris melakukan transaksi yang memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan. Menghindari benturan tersebut adalah suatu isi penting dari kewajiban *fiducia*. Prinsip *no-profit rule*, melarang komisaris mengambil keuntungan pribadi dari posisinya sebagai komisaris.⁹⁵

Komisaris memiliki kewajiban loyal (*duty of loyalty*) kepada perusahaan.


Artinya komisaris harus mendahulukan kepentingan perusahaan di atas kepentingan sendiri.

⁹³ Pasal 114 ayat (5) UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007

⁹⁴ Sutan Remy sjahdeini, *op. cit.*, hal. 430

⁹⁵ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal.25

Duty of loyalty kepada perusahaan mencegah komisaris mengambil kesempatan menguntungkan yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan. Dalam penggunaan properti misalnya komisaris secara tegas dilarang menggunakan aset perusahaan dalam membangun usahanya pribadi. Komisaris juga tidak diperkenankan memanfaatkan properti atau keuntungan lainnya untuk kepentingan pribadi apabila perusahaan berkepentingan atau perusahaan memiliki keinginan (*expectancy*) atas properti tersebut. Sebagai contoh, apabila perusahaan telah menyewa suatu properti maka komisaris tidak boleh membeli properti tersebut untuk dirinya. Suatu perusahaan dikatakan memiliki ekspektasi apabila secara rasional dapat dilihat bahwa perusahaan memiliki kepentingan atas properti tersebut. Dalam hal suatu kesempatan terkait erat dengan bisnis perusahaan maka itu juga berarti suatu ekspektasi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab pendiri sebelum perseroan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum, adalah berkedudukan sebagai calon pemegang saham dan tindakan pendiri kepada pihak ketiga sebelum perseroan memperoleh pengesahan adalah sah. Namun perbuatan kontrak itu tetap menjadi tanggung jawab pribadi pada pendiri yang membuat kontrak. Sedangkan ketika perseroan telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum, pendiri sebagai pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.
2. Akibat hukum terhadap perbuatan-perbuatan pendiri perseroan sebelum memperoleh pengesahan, maka tidak ada harta yang terpisah yang merupakan harta perseroan tersebut. Oleh karena itu tanggung jawab hukumnya terpisah antara tanggung jawab perseroan dengan tanggung jawab pribadi para pendiri perseroan. Dengan demikian, jika terjadi kerugian bagi pihak ketiga, maka pihak ketiga dapat meminta para pendiri perseroan untuk bertanggung jawab secara hukum, termasuk meminta agar harta benda pribadi para pendiri untuk disita.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN


Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab pendiri sebelum perseroan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum, adalah berkedudukan sebagai calon pemegang saham dan tindakan pendiri kepada pihak ketiga sebelum perseroan memperoleh pengesahan adalah sah. Namun perbuatan kontrak itu tetap menjadi tanggung jawab pribadi pada pendiri yang membuat kontrak. Sedangkan ketika perseroan telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum, pendiri sebagai pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.
2. Akibat hukum terhadap perbuatan-perbuatan pendiri perseroan sebelum memperoleh pengesahan, maka tidak ada harta yang terpisah yang merupakan harta perseroan tersebut. Oleh karena itu tanggung jawab hukumnya terpisah antara tanggung jawab perseroan dengan tanggung jawab pribadi para pendiri perseroan. Dengan demikian, jika terjadi kerugian bagi pihak ketiga, maka pihak ketiga dapat meminta para pendiri perseroan untuk bertanggung jawab secara hukum, termasuk meminta agar harta benda pribadi para pendiri untuk disita.

B. Saran

1. Perlu ditinjau kembali mengenai ketentuan dalam Pasal 13 karena mensyaratkan harus adanya penerimaan secara tegas terhadap perbuatan pendiri sebelum memperoleh pengesahan baru dapat dinyatakan sebagai perbuatan perseroan. Hal berakibat bagi pihak ketiga yang turut membuat perjanjian, dan juga akan menghambat jalannya perseroan dan kepercayaan pihak ketiga untuk mengadakan transaksi kepada perseroan yang bersangkutan.
2. Disarankan agar para pendiri perseroan melakukan keterbukaan informasi terhadap perbuatan-perbuatan sebelum perseroan memperoleh pengesahan, sehingga terhindari terjadinya pelanggaran terhadap tanggung jawab sebagai pendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiyaksa, Laksamana, ***Jangka Waktu Berdirinya Badan Hukum (Perseroan Terbatas) Dalam Kaitannya Dengan Perpanjangan Dan Sekaligus Pembaharuan Hak Guna Usaha***, Tesis, Sekolah Pascasarjana, USU, Medan, 2007
- Ali, Chidiri, ***Badan Hukum***, Alumni, Bandung, 1999.
- Budiarto, Agus, ***Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas***, Ghalia Indonesia, Anggota IKAPI, Jakarta, 2002.
- Djaidir, ***Undang-Undang Perseroan Terbatas***, Disajikan dalam Seminar Sehari Mengenai Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Kantor Wilayah BRI Sumatera Utara, Medan, 21 Juni 1997.
- Fuady, Munir, ***Hukum Bisnis***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Gautama, Sudargo, ***Komentar Atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No.1 Perbandingan Dengan Peraturan Lama***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Hadikusuma, Sutantyo R. dan Sumantoro, ***Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku di Indonesia***, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Hartono, Sri Rejeki, ***Beberapa aspek Permodalan pada Perseroan Terbatas***. Makalah Seminar Nasional, UGM, Yogyakarta, 1995.
- Muhammad, Abdulkadir, ***Hukum Perseroan Indonesia***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Muis, Abdul, ***Bunga Rampai Hukum Dagang***, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2001.
- _____, ***Hukum Persekutuan & Perseroan***, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2006.
- Nasution, Bismar, ***Keterbukaan Dalam Pasar Modal***, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.

“**Pedoman Penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM)**”, Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Prasetya, Rudhi, ***Kedudukan Mandiri Dan Pertanggungjawaban Terbatas Dari Perseroan Terbatas***, Disertasi, Airlangga University Press, 1983.

Ridho, Ali, ***Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Badan Hukum Perseroan, Koperasi, Yayasan, Wakaf***, Alumni, Bandung, 1988.

Silalahi, M. Udin, ***Badan Hukum Organisasi Perusahaan***, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta, 2005.

Sjahdeini, Sutan Remy, ***Hukum Kepailitan***, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, ***Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat***, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Sutano, ***Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank***, Alfabeta, Bandung, 2005.

Tumbuan, Fred B.G., ***Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas***, disampaikan pada Acara “Sosialisasi Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas” yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 22 Agustus 2007 di Jakarta.

Utrecht, E., ***Penganar dalam Hukum Indonesia***, Ichtiar, 1961.

Widjaja, I.G. Rai, ***Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas***, Megapoin Divisi dari Kesaint Blanc, Bekasi-Indonesia, 1996.

Widjaya, I.G. Rai, ***Hukum Perusahaan***, Kesaint Blanc, Jakarta, 2005.

Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja, ***Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas***, Rajawali Press, Jakarta, 1999.